

**IMPLIKASI TRADISI UANG JEMPUTAN TERHADAP
PEMBERIAN MAHAR DALAM ADAT PERKAWINAN DI
KOTA PARIAMAN**



TESIS
DIAJUKAN KEPADA PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU
SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SALAH SATU SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM

OLEH:

FARIQ AL FARUQIE, S.H.
NIM: 1620310094

PEMBIMBING:

Dr. SRI WAHYUNI, S.Ag., M.Ag., M.Hum
NIP: 19770107 200604 2 002

MAGISTER ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2019

ABSTRAK

Salah satu tradisi yang dimiliki masyarakat Pariaman dalam bidang pernikahan adalah tradisi uang jemputan. Tradisi ini merupakan tradisi dimana keluarga calon mempelai perempuan memberikan sejumlah uang kepada pihak keluarga laki-laki yang akan dinikahinya. Uang jemputan ini terkesan seperti mahar akan tetapi senyatanya uang jemputan dan mahar dalam pernikahan masyarakat Pariaman merupakan hal yang berbeda. Oleh karena itu pada tulisan ini, penyusun akan meneliti mengapa masyarakat di Pariaman masih mempraktekkan tradisi uang jemputan dan apakah tradisi uang jemputan berimplikasi terhadap pemberian mahar dalam adat perkawinan di Pariaman.

Pada penelitian kali ini, penyusun melakukan penelitian yang berupa *Field research* (penelitian lapangan) dengan menggunakan metode pendekatan sosiologis yaitu sebuah pendekatan kepada obyek penelitian dengan berdasarkan dan menggunakan ilmu serta teori yang ada dalam ilmu sosiologi. Adapun penyusun dalam menganalisis data secara kualitatif.

Hasil dari penelitian adalah tradisi *Uang Jemputan* merupakan tradisi pemberian sejumlah uang dari keluarga calon mempelai perempuan kepada keluarga calon mempelai laki-laki pada rangkaian proses pernikahan. Tradisi ini adalah salah satu tradisi khas yang dimiliki oleh masyarakat adat di Kota Pariaman. Kekhasan ini lah yang merupakan salah satu faktor kenapa masyarakat Pariaman hingga saat ini masih mempertahankan tradisi tersebut. Selain itu faktor lain yang menjadi dasar masyarakat mempertahankan tradisi tersebut dikarenakan tradisi tersebut kaya akan nilai sosial dan nilai budaya.

Selain itu tradisi uang jemputan dalam masyarakat Kota Pariaman secara tidak langsung memberikan dampak kepada mahar pernikahan. Mayoritas mahar yang diberikan dalam pernikahan masyarakat Pariaman hanya berupa seperangkat alat salat. Hal ini terjadi karena pada dasarnya dalam pernikahan adat masyarakat matrilineal Kota Pariaman lebih fokus terhadap *prestige* pihak laki-laki dengan melalui tradisi *uang jemputan*. Menurut peneliti secara tidak langsung menghilangkan fokus masyarakat terhadap makna dan nilai dari mahar sebagaimana yang diharapkan dalam hukum Islam. Islam menerapkan konsep mahar dalam pernikahan dengan tujuan untuk meninggikan dan memuliakan kedudukan perempuan.

Kata Kunci: *Uang jemputan, mahar, dan perkawinan.*

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fariq Al Faruqie, S.H
NIM : 1620310094
Konsentrasi : Hukum Keluarga
Prodi : Magister Ilmu Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 11 Rabi'ul Awal 1441H
8 November 2019 M

Yang menyatakan



Fariq Al Faruqie, S.H
NIM: 1620310094



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di_Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama Mahasiswa : FARIQ AL FARUQIE, S.H.
NIM : 1620310094
Judul : Implikasi Tradisi *Uang Jemputan* Terhadap Pemberian
Mahar Dalam Adat Perkawinan Di Kota Pariaman

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Magister Hukum.

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan banyak terima kasih.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 8 November 2019 M
Rabi'ul Awal 1441 H

Pembimbing,

(Dr. SRI WAHYUNI, S.Ag., M.Ag.,
M.Hum)

- *) Coret yang tidak perlu
- * Setiap konsultasi Tesis harap di tulis



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-673/Un.02/DS/PP.00.9/12/2019

Tugas Akhir dengan judul : "IMPLIKASI TRADISI UANG JEMPUTAN TERHADAP PEMBERIAN MAHAR
DALAM ADAT PERKAWINAN DI KOTA PARIAMAN".

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FARIQ AL FARUQIE, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 1620310094
Telah diujikan pada : Senin, 16 Desember 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
NIP. 19770107 200604 2 002

Penguji II

Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19720312 199803 1 004

Penguji III

Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.
NIP. 19760820 200501 1 005

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 16 Desember 2019

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum
Dekan



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bâ'	b	be
ت	tâ'	t	te
ث	sâ'	ṣ	es (dengan titik diatas)
ج	jīm	j	je
ح	hâ'	h	ha (dengan titik dibawah)
خ	khâ'	kh	ka dan ha
د	dâl	d	de
ذ	zâl	ẓ	zet (dengan titik diatas)
ر	râ'	r	er
ز	zai'	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sâd	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	zâ	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fâ’	f	ef
ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	‘el
م	mîm	m	‘em
ن	nûn	n	‘en
و	wâwû	w	w
ه	hâ’	h	ha
ء	hamzah	’	apostrof
ي	yâ	y	ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعددة	ditulis	muta’addiddah
عدة	ditulis	‘iddah

C. Ta’marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	hikmah
علة	ditulis	‘illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأ و لياء	ditulis	karāmah al-auliyā’
------------------	---------	--------------------

3. Bila ta’marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكات الفطر	ditulis	zakāt al-fitri
------------	---------	----------------

D. Vokal pendek

َ	fathah	ditulis	a
فعل		ditulis	fa’ala
ِ	kasrah	ditulis	i
جكر		ditulis	žukira
ُ	dammah	ditulis	u
يذهب		ditulis	yažhabu

E. Vokal panjang

1	fathah + alif	ditulis	ā
	جاهلية	ditulis	jāhiliyyah
2	fathah + ya’ mati	ditulis	ā
	تنسى	ditulis	tansā
3	kasrah + ya’ mati	ditulis	ī

	كريم	ditulis	karīm
4	dammah + wawu mati	ditulis	ū
	فروض	ditulis	furūd

F. Vokal rangkap

1	fathah + ya' mati	ditulis	ai
	بينم	ditulis	bainakum
2	fathah + wawu mati	ditulis	au
	قول	ditulis	qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	u'iddat
	ditulis	la'in syakarium

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “q”.

القران	ditulis	al-Qur'ān
القياس	ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	ditulis	as-Samā'
الشمس	ditulis	asy-Syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	ditulis	zawī al-furūd
أهل السنة	ditulis	ahl as-Sunnah

MOTTO

مَنْ جَدَّ وَجَدَّ

Success is not a final and failure is not an initial

**Skenario terbaik adalah Skenario Allah SWT
Bersabar dan percayalah Kepada Allah SWT**

Yang terpenting bukanlah dari mana kamu mendapatkan pengetahuan itu. Tapi dimana kamu bisa menerapkannya. (Ai Haibara)

Jika kamu takut membuat dirimu beresiko, maka kamu takkan mampu menciptakan masa depan untuk dirimu.
(Monkey D. Luffy)

BE YOURSELF ^_^

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan rasa syukur dan ketulusan hati, berkat do'a dan dukungan dari berbagai pihak, akhirnya saya dapat menyelesaikan tesis ini. Tesis ini saya persembahkan kepada:

- ❖ Kedua orang tua dan kedua mertua saya atas ketulusan cinta dan kasih sayangnya yang tidak dapat tergambarkan dengan kata-kata.
- ❖ Istri sholehah saya yang cantik luar dalam yang senantiasa selalu memberikan yang terbaik.
- ❖ Saudara dan saudari saya beserta seluruh keluarga besar.
- ❖ Setiap orang yang telah menjadi guru bagi saya, yang telah mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan serta arti dan cara menjalani kehidupan.
- ❖ Almamater UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai tempat saya mencari ilmu di jenjang strata satu.
- ❖ Teman setia, teman seperjuangan, teman sepermainan, teman nongkrong, dan teman-teman lainnya yang terus memberikan semangat dan dorongan.
- ❖ Segenap pihak terkait yang membantu dalam penyusunan tesis ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له و أشهد أن محمدا عبده ورسوله و الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله و صحبه أجمعين ، أما بعد

Alhamdulillah puji syukur yang tak terbatas terlantunkan kepada Sang Penguasa Alam Allah SWT yang telah banyak memberikan limpahan rahmat dan hidayah-Nya, petunjuk serta pertolongan-Nya kepada hamba-Nya dan kepada setiap makhluk di muka bumi ini, sehingga penyusun dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **“Implikasi Tradisi Uang Jemputan Terhadap Pemberian Mahar Dalam Adat Perkawinan Di Pariaman”**

Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kehariban panutan kita baginda Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, dan umat muslim di penjuru dunia yang telah memberikan dan menuntun manusia ke jalan kebenaran melalui ajaran agama Islam.

Dengan segenap kerendahan hati, saya selaku penyusun mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil, tenaga dan pikiran sehingga penyusunan tesis tersebut berjalan dengan baik. Oleh karena itu tak lupa penulis menghaturkan rasa ta'zim dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA, Ph.D, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta periode 2016-2020.

2. Bapak Dr. H. Agus Moh Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
3. Bapak Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum. selaku Ketua Prodi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Dr. Sri Wahyuni, S.Ag.,S.H., M.Ag. M.Hum selaku pembimbing dan pimpinan sidang munaqosyah. Terima kasih atas ilmu yang telah ibu berikan kepada saya, dan yang selalu sabar atas kesalahan-kesalahan yang sering saya lakukan terutama pada kesalahan-kesalahan yang sama mulai dari awal bimbingan hingga akhir penyusunan tesis ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen beserta seluruh civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Seluruh Narasumber yang telah meluangkan waktunya dalam memberikan informasi hingga terselesaikannya tesis ini.
7. Keluargaku tercinta, Ayahanda Nurul Huda, dan Ibunda Dyah Ariyani, mba Rifda, dek Wahda, dek Zenith, dan der Ardhan, terimakasih atas semua perhatian dan kasih sayang yang selalu kalian berikan tanpa henti.
8. Merita Selvina, istri tercinta yang tidak pernah capek untuk menyemangati, mengingatkan, menegur, mendo'akan, bahkan menyangiku.
9. Keluarga Besar Mahkamah Agung RI yang telah menerima saya sebagai anggota keluarga baru dan telah memberikan banyak ilmu baik secara teori maupun praktek serta dukungannya sehingga saya dapat menyelesaikan tesis dan pendidikan S-2 ini.

10. Kepada sahabat-sahabatku di As-HangOut'12 (Evan, Dhony, Baihaqi, Selvi, Rini, Asep, Busir, Perdana, Fatimah, Mujib, dan Melly) yang senantiasa dapat menjadi tempat untuk melepas lelah, menghilangkan stress
11. Teman-teman satu jurusan Hukum Keluarga angkatan 2016. Terima kasih telah menjadi bagian keluarga di HK, saling berbagi ilmu selama 3 tahun ini.
12. Dan untuk seluruh keluarga, teman dan kerabat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih atas kebersamaannya selama ini dan semoga kita mencapai kesuksesan yang kita cita-citakan.

Harapan penyusun semoga Allah SWT memberikan pahala yang setimpal kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan tesis ini, teriring dengan doa *Jazakumullah Kahira al-Jaza*.


Penyusun menyadari adanya banyak kekurangan untuk dikatakan sempurna, maka dari itu penyusun menghargai saran dan kritik untuk akhir yang lebih baik.

Akhirnya semoga tesis ini bermanfaat bagi semua pecinta ilmu serta diterima sebagai amal kebaikan di sisi Allah. Amin ya Rabb al-ālamīn.

Yogyakarta, 4 Rabi'ul Awal 1441H

1 November 2019 M

Penyusun/



Fariq Al Faruqie, SH

NIM: 1620310094

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
HALAMAN MOTTO	xi
HALAMAN PERSEMBAHAN	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan	4
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teoretik	12
F. Metode Penelitian	21
G. Sistematika Pembahasan.....	26
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DAN MAHAR	28
A. Perkawinan.....	28
1. Pengertian	28
2. Tujuan dan Prinsip Perkawinan	30
3. Rukun dan Syarat Perkawinan	31
B. Pengertian Mahar	34

C. Konsep Mahar dalam Islam	36
D. Macam-macam Mahar	42
E. Mahar Dalam Hukum Positif Indonesia	45
BAB III MAHAR DALAM ADAT PERKAWINAN DI	
 KOTA PARIAMAN.....	48
A. Gambaran Umum Pariaman.....	48
1. Keadaan Geografis.....	48
2. Sistem Kekerabatan	50
3. Keberagaman dalam Masyarakat Adat Pariaman	52
B. Adat Perkawinan di Kota Pariaman.....	57
C. Konsep Tradisi <i>Uang Jemputan</i>	63
D. Konsep Mahar di Pariaman.....	76
BAB IV ANALISIS TRADISI UANG JEMPUTAN DALAM	
 ADAT PERKAWINAN MASYARAKAT	
 PARIAMAN	79
A. Praktek tradisi <i>Uang Jemputan</i> dalam Masyarakat Pariaman	79
B. Dialektika Hukum Islam dan Hukum Adat terkait tradisi <i>Uang Jemputan</i> Terhadap Pemberian Mahar	88
BAB V PENUTUP.....	95
A. Kesimpulan	95
B. Saran-saran.....	96
DAFTAR PUSTAKA	98
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk hidup secara kodrati memiliki beberapa kebutuhan, salah satunya adalah kebutuhan biologis. Mengenai pemenuhan kebutuhan ini, di dalam Islam terdapat jalan yang telah diatur sebagai jalan yang mulia. Jalan tersebut adalah dengan melalui perkawinan.

Berbicara mengenai perkawinan, perihal ini tidak dapat lepas dengan kajian mengenai sistem kekerabatan. Terdapat tiga jenis sistem kekerabatan yang ada di dalam kehidupan masyarakat, yakni sistem kekerabatan patrilineal, sistem kekerabatan matrilineal, dan sistem kekerabatan parental/bilateral.¹

Pariaman merupakan salah satu daerah di Indonesia khususnya di pulau Sumatera yang masyarakatnya menganut sistem kekerabatan Matrilineal². Chairul Anwar mengatakan bahwa:

“Pariaman adalah suatu tempat di Indonesia dimana orang dapat menjumpai masyarakat yang disusun dan diatur menurut tertib hukum ibu, mulai dari lingkungan yang kecil (keluarga), sampai kepada lingkungan hidup yang paling atas yaitu sebuah *nagari*. Faktor yang mengatur organisasi masyarakatnya diambil

¹ Khoiruddin Nasution, *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, (Yogyakarta: ACAdeMIA + Tazzafa, 2010), hlm. 83.

² Sistem Kekerabatan yang hubungan keluarga yang didasarkan pada garis keturunan ibu (perempuan).

dari garis keturunan ibu yaitu matrilineal”.³Masyarakat Pariaman yang menganut sistem kekerabatan matrilinealnya menunjukkan adanya kedudukan perempuan yang kuat. Dalam masyarakat yang menganut sistem kekerabatan ini, perempuan mendapatkan penghormatan dan kedudukan serta peran yang lebih tinggi daripada kaum laki-laki.

Segala aspek kehidupan masyarakat di daerah Pariaman sedikit banyak terpengaruh oleh sistem kekerabatan matrilineal yang dianut oleh masyarakat setempat, tidak terkecuali perihal pernikahan. Hal ini menimbulkan beberapa perbedaan dengan hukum perkawinan Islam yang notaben lebih bersifat patrilineal. Di dalam perkawinan Islam, ketika dua insan yang berlainan jenis kelamin ingin melangsungkan pernikahan, maka pihak laki-laki yang akan melamar kepada keluarga pihak perempuan dan harus memberikan suatu barang maupun uang kepada mempelai perempuan. Pemberian ini sering kita sebut sebagai mahar.

Mahar di dalam Islam ditetapkan sebagai kewajiban calon suami kepada calon istrinya. Ada beberapa makna dari pemberian mahar ini, yakni sebagai tanda keseriusan untuk menikahi dan mencintai calon istri, sebagai penghormatan kepada calon istri, dan sebagai lambang ketulusan hati untuk mempergaulinya secara ma'ruf.⁴ Hal ini menjadi problematik ketika dalam adat matrilineal.

³ Chairul Anwar, *Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Pariaman*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997), hlm. 1.

⁴ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: LKIS, 2001), hlm. 108-109.

Dimana dalam adat perkawinan masyarakat matrilineal terdapat tradisi uang jempunan.⁵

Tradisi uang jempunan ini merupakan suatu tradisi dimana pihak perempuan memberikan sejumlah uang kepada keluarga pihak laki-laki yang akan dinikahinya. Dalam prakteknya, jumlah uang pemberian ini tergantung dengan seberapa tinggi pendidikan, maupun status sosial dari calon mempelai laki-laki tersebut.⁶ Adapun status uang jempunan disini merupakan sebagai uang retribusi bukanlah sebagai mahar.⁷ Pariaman merupakan salah satu daerah di Sumatera yang kuat dengan kultur matrilineal masih menjalankan tradisi uang jempunan.⁸

Tidak terdapat satupun ketentuan dalam hukum positif Indonesia maupun dalam hukum perkawinan Islam yang mengatur tentang ketentuan tradisi uang jempunan. Tradisi yang dilakukan oleh masyarakat matrilineal ini meskipun kedudukannya sebagai uang retribusi dan hanya merupakan sebuah adat tertentu, akan tetapi secara tidak langsung akan bersentuhan dengan proses pemberian mahar yang akan dilakukan oleh pihak laki-laki. Dimana ketentuan mahar secara jelas diatur dalam hukum positif

⁵ Yaswirman, *Hukum Keluarga (Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Pariaman)*, cet. ke-2, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 134.

⁶ *Ibid.*, hlm. 135.

⁷ https://www.kompasiana.com/dennicandra/uang-jempunan-dalam-adat-pariaman_54ff2f6ea333115e4550fc6b diakses pada tanggal 26 Desember 2017 pukul 15:00 WIB.

⁸ Yaswirman, *Hukum Keluarga (Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Pariaman)*, cet. ke-2, hlm. 135.

Indonesia dan hukum perkawinan Islam. Persentuhan ini terletak pada apakah jumlah mahar yang akan diberikan oleh pihak laki-laki dapat dipengaruhi oleh jumlah uang retribusi (uang jemputan) yang diberikan oleh pihak perempuan. Berdasarkan hal itu, peneliti merasa kajian yang lebih dalam terkait tradisi ini merupakan kajian yang cukup penting. Oleh karena itu, peneliti akan lebih mengkaji tentang implikasi tradisi uang jemputan terhadap pemberian mahar yang ada dalam perkawinan masyarakat Pariaman.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, maka penyusun dapat merumuskan beberapa pokok permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengapa masyarakat di Pariaman masih mempraktekkan tradisi uang jemputan?
2. Apakah tradisi uang jemputan berimplikasi terhadap pemberian mahar dalam adat perkawinan di Pariaman?

C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun yang menjadi tujuan dan kegunaan dari penyusunan tesis ini adalah:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengungkap mengapa masyarakat Pariaman masih menjalankan tradisi uang jemputan yang diterapkan dalam adat perkawinan.

- b. Untuk mendapat kejelasan terkait implikasi dari uang jemputan terhadap pemberian mahar dalam adat perkawinan di Pariaman.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Memberikan kontribusi penelitian hukum keluarga Islam dan dapat menjadi alternatif dalam memberikan informasi terkait tradisi uang jemputan yang ada dalam adat perkawinan masyarakat di Pariaman yang menganut sistem kekerabatan matrilineal.
- b. Sebagai bahan referensi hukum keluarga Islam terkait implikasi tradisi uang jemputan terhadap pemberian mahar dalam adat perkawinan matrilineal khususnya di daerah Pariaman.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam khazanah ilmu pengetahuan khususnya dalam hukum keluarga Islam.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka ini berisikan tentang uraian mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan penyusun lakukan. Dari hasil pengamatan, penelusuran, dan pencarian literatur yang telah penyusun lakukan, telah terdapat beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan judul tesis yang penyusun angkat, diantaranya adalah sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang disusun oleh Abdul Halim dengan judul “Konsep Mahar Dalam Pandangan Prof. Dr. Khoiruddin Nasution”.⁹ Skripsi ini merupakan karya ilmiah yang berusaha mendeskripsikan tentang konsep mahar menurut Prof. Dr. Khoiruddin Nasution. Pada penelitian kali ini, Abdul Halim mengkaji tentang mahar dengan kacamata historis dan kontekstualitas dari mahar tersebut.¹⁰

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, Abdul Halim mengungkapkan bahwa menurut Prof. Dr. Khoiruddin Nasution jumlah mahar didasarkan fleksibilitas pada budaya setempat. Mahar tidak boleh diremehkan dan tidak pula memberatkan. Bahkan menurut beliau pernikahan tanpa mahar itu boleh.¹¹

Prof. Dr. Khoiruddin Nasution berpendapat bahwa mahar adalah simbol cinta dan kasih sayang dari calon suami kepada calon isteri. Mahar bukanlah uang pengganti untuk memiliki wanita tersebut, apalagi sebagai uang ganti untuk mendapatkan layanan. Oleh karena itu, membayar mahar bukan berarti mendapatkan layanan. Suami dan isteri adalah pasangan yang harus saling melayani dan dilayani. Dengan status mahar yang

⁹ Abdul Halim, “Konsep Mahar Dalam Pandangan Prof. Dr. Khoiruddin Nasution”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsyiyah, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 15-16

¹¹ *Ibid.*, hlm. 27

seperti inilah tujuan perkawinan akan tercapai, yakni kehidupan *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.¹²

Tidak terdapat relevansi yang signifikan dari pemikiran mahar Prof. Dr. Khoiruddin Nasution pada konteks kekinian yang semua aspek publik terbuka pada laki-laki maupun perempuan. Mahar merupakan produk sosial budaya Arab yang ingin dikikis bertahap oleh Islam. Wanita yang sebelumnya tidak mempunyai properti apapun, dengan datangnya Islam diberikan mahar dan waris. Dengan demikian, mahar pada situasi sekarang haruslah diartikan sebagai komitmen serta loyalitas pasangan terhadap pernikahan. Sehingga keinginan pernikahan seseorang itu harus dapat diwujudkan tanpa adanya halangan, seperti karena mahar yang tinggi/mahal.¹³

Kedua, skripsi yang disusun oleh Risahlan Rafsanjani dengan judul “*Konsep Mahar Adat Masyarakat Reok Kab. Manggarai NTT dan Hukum Islam*”.¹⁴ Adapun yang menjadi dasar dari penelitian ini adalah karena nilai mahar adat masyarakat Reok yang terlampaui tinggi.¹⁵ Pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan normatif.¹⁶

¹² *Ibid.*, hlm. 27.

¹³ *Ibid.*, hlm. 76.

¹⁴ Risahlan Rafsanjani, “Konsep Mahar Adat Masyarakat Reok Kab. Manggarai NTT dan Hukum Islam”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Jurusan Perbandingan Mazhab, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 7-8.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 20.

Skripsi ini lebih fokus dalam mengkaji terkait konsep mahar dalam adat masyarakat Reok yang kemudian dibandingkan dengan konsep mahar dalam Islam. Risahlan Rafsanjani meneliti mengenai apa persamaan dan perbedaan antara konsep mahar adat kecamatan Reok dan konsep mahar dalam Islam. Selain itu peneliti juga mengkaji mengenai relevansi hukum dan dampak yang ditimbulkan dari konsep mahar adat kecamatan Reok.¹⁷

Pada penelitian ini, peneliti menyatakan bahwa persamaan antara mahar adat kecamatan Reok dan mahar Islam terletak pada persyaratan pemberian mahar tersebut yakni mahar harus bernilai, dan bermanfaat. Selain itu, barang yang dijadikan mahar adalah barang yang pasti dan halal.¹⁸

Sedangkan perbedaan antara mahar adat kecamatan Reok dan mahar dalam Islam terletak pada jumlah atau nilai mahar dan letak hukum mahar. Mahar dalam adat kecamatan Reok nilai maharnya tinggi dan ditentukan oleh pihak keluarga, sedangkan dalam hukum Islam nilai maharnya disesuaikan dengan kemampuan laki-laki dan maharnya sesuai permintaan mempelai perempuan. Mahar dalam adat kecamatan Reok hanyalah sebagai kewajiban dalam persyaratan adat, sedangkan mahar dalam hukum Islam diwajibkan karena ditentukan dalam Al-Qur'an dan Hadis.¹⁹

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 98-115.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 116-117.

¹⁹ *Ibid.*, hlm 117-118.

Ketiga, tesis yang disusun oleh Endra Kasni Laila Y dengan judul “*Kepemimpinan Suami Sebagai Tamu (Urang Sumando) dalam Keluarga di Pariaman*”.²⁰ Pada tesis ini, Laila mengkaji tentang posisi serta suami dalam rumah tangga di kalangan masyarakat adat Pariaman. Kemudian peneliti berusaha menjelaskan bagaimana pandangan hukum keluarga Islam terhadap adat Pariaman yang memosisikan laki-laki (suami) sebagai *urang sumando* (tamu) di rumah tangganya sendiri sehingga tidak mendapatkan hak penuh kepemimpinannya.²¹ Terdapat dua perangkat teoritik yang digunakan dalam tesis ini yakni teori normatif mengenai kepemimpinan dalam rumah tangga²² serta teori peran dan fungsi.²³

Ada beberapa poin penting dalam penelitian ini diantaranya adalah menurut Endra bahwa adat *basandi Syara’*, *Syara’ basandi Kitabullah* (adat sejalan dengan ajaran Islam) di Minangkabau, belumlah sepenuhnya terwujud dalam praktek (kenyataannya). Hal ini dikarenakan sistem kekerabatan yang sebenarnya ingin dibangun oleh Islam adalah sistem kekerabatan parental bilateral.²⁴

²⁰ Endra Kasni Laila Y., “Kepemimpinan Suami Sebagai Tamu (Urang Sumando) dalam Keluarga di Pariaman”, *Tesis* ini tidak diterbitkan, Konsentrasi Hukum Keluarga, Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

²¹ *Ibid.*, hlm. 11.

²² *Ibid.*, hlm. 14.

²³ *Ibid.*, hlm. 22.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 144.

Endra juga mengatakan dalam penelitiannya ini bahwa berdasarkan pertimbangan keadilan dan kesetaraan dalam hukum Islam, prinsip-prinsip dalam perkawinan serta pertimbangan dari segi psikologis, sosiologis, biologis, dan kelangsungan pendidikan serta perkembangan anak, maka suami yang dianggap sebagai tamu (*urang sumando*) dalam keluarga adat Minangkabau ini tidak berkesesuaian dengan hukum keluarga Islam. Ketentuan adat ini dapat dikategorikan *al-'adah al-fasadah*, adat yang tidak *mashlahah*.²⁵

Selain itu, Endra juga mengatakan bahwa kepemimpinan *mamak* dalam keluarga besar kekerabatan matrilineal Minangkabau dapat saja tetap eksis, selama keberadaan *mamak*²⁶ tidak mengambil hak kepemimpinan suami terhadap isteri dan anak-anak dalam rumah tangganya. Perhatian dan tanggung jawab *mamak* terhadap *kemenakan*²⁷nya cukuplah dengan mengarahkan kepada kebaikan, dan membimbing tanpa bermaksud masuk terlalu jauh.²⁸

Keempat, tesis yang disusun oleh Faizah dengan judul “*Posisi Perempuan Masyarakat Muslim di Pariaman (Studi Kritis Tradisi Bajapuik dan Pengaruhnya dalam Perkawinan di Kab.*

²⁵ *Ibid.*, hlm. 156.

²⁶ *Mamak* adalah saudara laki-laki ibu (paman), *Ibid.*, hlm. 4.

²⁷ *Kemenakan* adalah anak baik perempuan maupun laki-laki dari saudara/saudari.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 157-158.

Nan Sabaris Nagari Kurai Taji)".²⁹ Tesis ini berusaha memaparkan mengenai pemahaman masyarakat Pariaman terhadap tradisi *bajapuik* serta mengenai posisi perempuan dalam tradisi tersebut.³⁰ Teori yang digunakan dalam menyusun tesis ini adalah teori peran dan fungsi.³¹

Tradisi *bajapuik* adalah tradisi perkawinan yang merupakan *trade mark* daerah Pariaman dalam hal perkawinan. Tradisi ini memandang bahwa merupakan suatu kewajiban pihak keluarga perempuan memberikan sejumlah barang atau uang kepada pihak laki-laki sebelum akad nikah berlangsung. Pemberian ini yang kemudian disebut sebagai *uang japuik* atau jemputan.³² Akan tetapi pada tesis dan penelitian yang dilakukan oleh Faizah ini lebih fokus pada kajian terhadap posisi perempuan. Sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan penyusun kali ini akan lebih fokus dalam mengkaji implikasi dari tradisi uang jemputan terhadap pemberian mahar yang ada dalam adat perkawinan di Pariaman.

Posisi perempuan dalam tradisi *bajapuik* ini sebenarnya tidak begitu dihargai/diperhatikan. Dalam tradisi ini ketika seseorang laki-laki mempunyai tingkat kemampuan dan tingkat pendidikan yang tinggi akan dihargai dengan uang *japuik*

²⁹ Faizah, "Posisi Perempuan Masyarakat Muslim di Pariaman (Studi Kritis Tradisi Bajapuik dan Pengaruhnya dalam Perkawinan di Kab. Nan Sabaris Nagari Kurai Taji)" Tesis ini tidak diterbitkan, Konsentrasi Hukum Keluarga, Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 5.

³¹ *Ibid.*, hlm. 11.

³² *Ibid.*, hlm. 3-4.

(jemputan) yang tinggi pula. Akan tetapi ketika seorang perempuan memiliki kemampuan, kemandirian dan tingkat pendidikan yang tinggi maka hal itu tidak akan merubah besarnya jumlah *uang jampukan* (jemputan) yang harus diberikannya kepada pihak laki-laki.³³

Sejauh pencermatan dan hasil telaah pustaka di atas, terdapat beberapa penelitian yang membahas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan sistem kekerabatan matrilineal. Akan tetapi belum ada karya yang membahas secara rinci terkait tradisi uang jampukan serta implikasinya terhadap pemberian mahar yang dilakukan dalam adat perkawinan di Pariaman. Sehingga penyusun berpendapat bahwa penelitian ini menarik, relatif baru, dan layak untuk dikaji.

E. Kerangka Teoretik

Negara Indonesia merupakan negara yang di dalamnya hidup tiga jenis hukum yakni hukum positif, hukum Islam, dan hukum adat. Hukum Islam di Indonesia adalah hukum yang bersumber dari Agama Islam yakni Al-Qur'an dan Hadis. Hukum Islam tidak hanya mengatur terkait hubungan antar manusia dan Pencipta, melainkan juga mengatur hubungan-hubungan yang terjadi dalam kehidupan antarsesama manusia.³⁴ Hukum Adat adalah hukum yang telah lama hidup dan berkembang dalam

³³ *Ibid.*, hlm. 160-161

³⁴ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2015), hlm. 224.

kehidupan masyarakat Indonesia. Menurut Soepomo sebagian besar dari hukum adat merupakan kebiasaan-kebiasan dalam suatu masyarakat yang kemudian dijadikan dan dianggap sebagai hukum dalam masyarakat tersebut.³⁵ Sedangkan hukum positif adalah hukum tertulis yang berlaku pada waktu tertentu dan ditempat tertentu. Hukum positif dapat berupa aturan perundang0undangan maupun yurisprudensi.³⁶

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah pendekatan sosiologis. Penyusun mengambil pendekatan sosiologis karena penelitian kali ini bersifat penelitian lapangan dan berhubungan dengan adat kebudayaan yang hidup di suatu masyarakat. Adapun teori yang digunakan dalam mendukung penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teori Interaksionisme Simbolik

Teori interaksionisme simbolik merupakan sebuah teori yang pertama kali dicetuskan oleh George Harbert Mead yang kemudian dikembangkan lagi oleh muridnya Herbert Blumer.³⁷ Menurut teori ini kehidupan sosial pada dasarnya adalah interaksi manusia yang menggunakan simbol-simbol

³⁵ *Ibid.*, hlm. 208-209.

³⁶ https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_positif, akses pada tanggal 24 Juni 2019.

³⁷ Munir Fuady, *Teori-teori dalam Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 277-278.

yang mempresentasikan apa yang mereka maksudkan untuk berkomunikasi dengan sesamanya.³⁸

George Harbert Mead menjelaskan bahwa tindakan manusia pada umumnya dilakukan dalam empat tahapan yang mana keempat tahapan ini saling berhubungan. Keempat tahapan tindakan manusia tersebut adalah sebagai berikut³⁹:

1. Dorongan hati

Tahap dorongan hati merupakan tahap pertama yang merupakan stimulasi spontan oleh indra manusia yang kemudian diikuti oleh reaksi aktor terhadap rangsangan tersebut dan kebutuhan untuk melakukan sesuatu terhadap rangsangan tersebut.

2. Persepsi

Pada tahap ini manusia mulai memahami, menyelidiki dan bereaksi terhadap rangsangan untuk dorongan hati tersebut. Manusia mulai mengkaji, memahami, dan merasakan rangsangan ini dengan menggunakan aktivitas mental.

3. Manipulasi

Setelah suatu objek yang menimbulkan rangsangan dapat dipahami (dipersepsi), kemudian timbul manipulasi objek dengan melakukan tindakan-tindakan yang berkenaan dengan obyek tersebut. Pada tahap manipulasi ini, timbul semacam waktu jeda, dimana aktor dapat

³⁸ Arthur Asa Berger, *Tanda-tanda dalam Kebudayaan Kontemporer*, Trans. M. Dwi Maryanto dan Sunarto, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2004), hlm. 14.

³⁹ Munir Fuady, *Teori-teori dalam Sosiologi Hukum*, hlm. 284-285.

berpikir dan menimbang-nimbang untuk memilih cara terbaik dalam melakukan tindakannya.

4. Penyempurnaan

Tahap terakhir adalah penyempurnaan terkait cara terbaik yang telah dipertimbangkan sebelumnya dalam melakukan suatu tindakan sehingga mendapatkan hasil yang paling memuaskan bagi manusia.

Terdapat tiga ide dasar yang membentuk makna dalam teori Interaksinisme simbolik. Tiga ide dasar tersebut adalah sebagai berikut⁴⁰:

1. Pikiran (*Mind*)

Pikiran adalah kemampuan untuk menggunakan simbol yang mempunyai makna sosial yang sama, dimana tiap individu harus mengembangkan pikiran mereka melalui interaksi dengan individu lain

2. Diri (*Self*)

Diri adalah kemampuan untuk merefleksikan diri tiap individu dari penilaian sudut pandang atau pendapat orang lain.

3. Masyarakat (*Society*)

Masyarakat adalah adalah jejaring hubungan sosial yang diciptakan, dibangun, dan dikonstruksikan oleh tiap individu ditengah masyarakat, dan tiap individu tersebut

⁴⁰ M. Eric Harramain, "Teori Interaksi Simbolik", *Makalah*, Jurusan Magister Ilmu Komunikasi, Fakultas Pasca Sarjana Universitas Sahid Jakarta, 2009, hlm. 13.

terlibat dalam perilaku yang mereka pilih secara aktif dan sukarela, yang pada akhirnya mengantarkan manusia dalam proses pengambilan peran di tengah masyarakatnya.

Berawal dari tiga ide dasar tersebut, terbentuklah tiga tema konsep pemikiran George Herbert Mead yang mendasari interaksi simbolik antara lain⁴¹:

1. Pentingnya makna bagi perilaku manusia

Tema pertama pada interaksi simbolik berfokus pada pentingnya membentuk makna bagi perilaku manusia, dimana dalam teori interaksi simbolik tidak bisa dilepaskan dari proses komunikasi, karena awalnya makna itu tidak ada artinya, sampai pada akhirnya di konstruksi secara interpretif oleh individu melalui proses interaksi, untuk menciptakan makna yang dapat disepakati secara bersama.

2. Pentingnya konsep mengenai diri.

Pada tema interaksi simbolik ini menekankan pada pengembangan konsep diri melalui individu tersebut secara aktif, didasarkan pada interaksi sosial dengan orang lainnya.

3. Hubungan antara individu dengan masyarakat

Tema ketiga ini berkaitan dengan dengan hubungan antara kebebasan individu dan masyarakat, dimana asumsi ini mengakui bahwa norma-norma sosial membatasi

⁴¹ *Ibid.*, hlm 13-15

perilaku tiap individunya, tapi pada akhirnya tiap individu-lah yang menentukan pilihan yang ada dalam sosial kemasyarakatannya. Fokus dari tema ini adalah untuk menjelaskan mengenai keteraturan dan perubahan dalam proses sosial.

Teori interaksionisme simbolik menyatakan bahwa melalui simbol-simbol manusia mempunyai kemampuan untuk memproduksi budaya dan menciptakan sejarah. Dalam suatu kehidupan sosial selalu terus menerus terjadi interaksi di dalamnya. Manusia selalu berinteraksi satu dengan yang lain. Dengan makna dan simbol memungkinkan manusia melanjutkan interaksi dan melakukan tindakan-tindakan pilihannya. Simbol mempunyai beberapa fungsi diantaranya adalah sebagai berikut:

- Simbol berfungsi untuk menghubungkan manusia dengan dunia material dan duni sosial, dimana manusia akan memberikan nama, kategori, dan sebagainya;
- Simbol menyempurnakan kemampuan manusia dalam rangka memahami lingkungannya;
- Simbol menyempurnakan kemampuan manusia untuk berfikir karena berfikir merupakan interaksi simbolis dengan diri sendiri;
- Dengan simbol memungkinkan manusia bertransendensi dengan waktu. Karena dengan simbol manusia bisa membayangkan bagaimana hidup di masa lampau dan di

masa yang akan datang. Manusia juga dapat melihat diri sendiri dari pandangan orang lain.⁴²

2. Teori Fungsionalis

Teori fungsionalis merupakan sebuah teori yang dikembangkan oleh beberapa tokoh besar di dunia. Salah satu tokoh yang memberikan sumbangsih pemikiran dalam pengembangan teori ini adalah Bronislaw Malinowski. Fokus teori fungsionalis yang dikembangkan oleh Malinowski berbeda dengan Radcliffe Brown (salah satu tokoh dalam teori fungsionalis). Apabila Radcliffe Brown tertarik meninjau tertarik meninjau individu sebagai person yang menduduki status tertentu di dalam sebuah struktur sosial, maka Malinowski lebih memperhatikan individu sebagai sebuah realitas psiko-biologis di dalam sebuah masyarakat (kebudayaan). Malinowski lebih menekankan aspek manusia sebagai makhluk psiko-biologis yang mempunyai seperangkat kebutuhan psikologis dan biologis yang perlu dipenuhi. Selain itu, perbedaan lainnya adalah Radcliffe Brown dalam teori fungsionalisnya tertarik dan menganggap penting struktur sosial, sedangkan Malinowski lebih tertarik kepada budaya (*culture*).⁴³

Oleh karena itu pemikiran Malinowski mengenai fungsi sosial dari adat, tingkah laku manusia dan pranata-

⁴² Munir Fuady, *Teori-teori dalam Sosiologi Hukum*, hlm. 286-89.

⁴³ Amri Marzali, "Struktur Fungsionalisme", *Journal Universitas Indonesia*.

pranata sosial mengelompokkan fungsi sosial menjadi tiga tingkat abstraksi yaitu⁴⁴:

- Fungsi sosial dari suatu adat mengenai pengaruh tingkah laku manusia dan pranata sosial dalam masyarakat.
- Fungsi sosial dari suatu adat mengenai pengaruh suatu kebutuhan suatu adat yang sesuai dengan konsep masyarakat yang bersangkutan.
- Fungsi sosial dari suatu adat mengenai pengaruh terhadap kebutuhan mutlak untuk berlangsungnya secara terintegrasi dari suatu sistem sosial tertentu.

Dalam teori ini menyatakan bahwa aksioma dasar dari teori fungsionalis ini adalah sebagai berikut⁴⁵:

- Budaya merupakan sarana instrumental yang menempatkan manusia pada posisi istimewa agar mampu memecahkan masalah yang dihadapi dengan lingkungannya.
- Budaya merupakan sebuah sistem dari obyek, aktifitas, dan sikap yang bertujuan untuk mencapai sasaran tertentu.
- Budaya merupakan bagian integral yang setiap unsur saling ketergantungan

⁴⁴ H. Salim Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Tesis*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), hlm. 77

⁴⁵ Suwardi Endraswara, *Metodologi Penelitian Kebudayaan*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006), hlm. 101.

- Aktivitas, sikap dan obyek budaya akan terorganisir ke dalam institusi seperti keluarga, klan, politik, pendidikan dan sebagainya.
- Dari sudut pandang dinamikan budaya, dapat dilihat pada masing-masing institusi.

Teori fungsionalis yang disajikan oleh Malinowski menyatakan bahwa pada hakikatnya kebudayaan adalah segala aktivitas untuk memuaskan suatu rangkaian kebutuhan naluri manusia dalam masyarakat yang berhubungan dengan kehidupannya. Titik penting dari teori fungsionalis Malinowski adalah analisis budaya berdasarkan analog organisme. Dengan kata lain sistem fenomena budaya tak jauh berbeda dengan organisme yang bagian-bagiannya tidak saling berhubungan melainkan saling memberikan andil bagi pemeliharaan, stabilitas, dan kelestarian hidup organisme tersebut.⁴⁶

3. Teori Interaksi Hukum

Konsep teori interaksi hukum menurut Moores adalah jika hukum Islam dan hukum adat saling berinteraksi di dalam satu daerah yang sama maka akan melahirkan empat kemungkinan keadaan, yakni:

- Integrasi (*integrate*), yaitu penggabungan sebagian hukum Islam dan hukum adat;

⁴⁶ Koentjaraningrat, *Sejarah Teori Antropologi*, (jakarta: UI Press, 1987), hlm. 102.

- Inkooporasi (*incoorporate*), yaitu penggabungan sebagian hukum Islam ke dalam hukum adat atau sebaliknya;
- Konflik (*conflict*), yaitu tidak terjadi penggabungan sama sekali mengingat hukum Islam dan hukum adat yang dimaksud saling bertentangan; dan
- Penghindaran (*avoidance*), yaitu salah satu hukum menghindari keberlakuan hukum yang lain.⁴⁷

Interaksi secara bahasa berarti hal saling melakukan aksi, berhubungan, memengaruhi; antarhubungan.⁴⁸ Sedangkan pengertian interaksi dalam ilmu sosiologi adalah hubungan sosial yang dinamis di dalam kelompok sosial masyarakat yang hidup bersama. Hubungan tersebut antara lain merupakan hubungan timbal balik yang saling pengaruh mempengaruhi dan juga suatu kesadaran untuk saling tolong menolong.⁴⁹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan tesis ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian

⁴⁷ Ade Saptomo, *Hukum dan Kearifan Lokal Revitalisasi Hukum Adat Nusantara*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), hlm. 70.

⁴⁸ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/interaksi>, akses pada tanggal 26 Juni 2019.

⁴⁹ Soerjono Soekamto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1980), hlm. 81-82.

lapangan adalah penelitian yang dilakukan di kancah atau medan terjadinya peristiwa yang diteliti.⁵⁰ Dengan kata lain penelitian lapangan merupakan salah satu jenis penelitian yang dilakukan dengan terjun langsung ke daerah objek penelitian, guna memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan tesis. Dalam hal ini penyusun memilih obyek penelitian di Pariaman yang mayoritas masyarakatnya menganut sistem kekerabatan matrilineal.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analitik. Deskriptif yaitu suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu peristiwa yang terjadi pada masa sekarang.⁵¹ Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan tentang makna dibalik pemberlakuan tradisi uang jempunan dalam masyarakat Pariaman dan menganalisis implikasi yang ditimbulkan dari praktek tradisi uang jempunan terhadap pemberian mahar yang dilakukan dalam perkawinan adat masyarakat tersebut.

3. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini penyusun menggunakan pendekatan sosiologis, yaitu sebuah pendekatan kepada obyek penelitian

⁵⁰ M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 11.

⁵¹ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 54.

dengan berdasarkan dan menggunakan ilmu serta teori yang ada dalam ilmu sosiologi.

4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah kumpulan dari keseluruhan elemen yang akan ditarik kesimpulannya.⁵² Adapun yang dimaksud populasi dalam proposal ini adalah masyarakat Pariaman yang menganut sistem kekerabatan matrilineal.

Sampel adalah bagian dari populasi yang mewakili keseluruhan anggota populasi yang bersifat representatif.⁵³ Adapun yang akan jadi sampel dalam penelitian ini adalah tokoh adat, tokoh agama, petugas KUA, dan beberapa orang dari masyarakat Pariaman.

5. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diambil dari sumber data primer atau sumber data pertama di lapangan. Sedangkan sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder.⁵⁴

Adapun yang termasuk sumber data primer adalah hasil wawancara dari para responden yakni beberapa tokoh adat,

⁵² Rully Indrawan dan Poppy Yaniawati, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2014), hlm.93.

⁵³ Morissan, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 109.

⁵⁴ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), hlm. 128.

tokoh agama maupun masyarakat Kota Pariaman baik dari kalangan remaja maupun dewasa di lokasi penelitian Kota Pariaman. Sedangkan sumber data sekunder sendiri terbagi menjadi tiga, yakni:

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu sumber data yang berasal dari Al-Qur'an, Hadis, dan perundang-undangan/hukum positif Indonesia.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu sumber data yang berasal dari kitab-kitab tafsir baik tafsir Al-Qur'an maupun tafsir Hadis.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu sumber data yang berasal dari kamus-kamus dan buku ensiklopedi yang berhubungan dengan tema penelitian.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penyusun gunakan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.⁵⁵

Observasi dalam penelitian ini yakni akan mengamati

⁵⁵ Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research*, cet. XXIX, (Yogyakarta: Andi Offset, 1997), hlm. 156.

secara langsung terhadap sikap dan tingkah laku masyarakat Pariaman yang menjalankan tradisi Uang Jemputan dalam prosesi perkawinan.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara (*Interview*) adalah metode pengumpulan data atau informasi dengan cara tanya jawab sepihak, yang dikerjakan secara sistemik dan berdasarkan pada tujuan penyelidikan.⁵⁶ Dalam wawancara ini ditujukan kepada tokoh adat, tokoh agama, pegawai KUA, dan beberapa orang dari masyarakat di daerah Pariaman.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data-data dan bahan-bahan berupa dokumen.⁵⁷ Data tersebut dapat berupa al-Qur'an, hadis nabi, kitab-kitab, buku-buku, artikel, arsip, dan perundang-undangan.

7. Analisis Data

Penyusun menganalisis data secara kualitatif, yakni suatu metode dalam menganalisis data yang ditunjukkan terhadap data-data yang kualitas mutu dan sifat fakta atau gejala yang benar-benar berlaku.⁵⁸

⁵⁶ Arif Subyantoro, FX. Suwanto, *Metode dan Teknik Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Andi, 2006), hlm. 97.

⁵⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 202.

⁵⁸ Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas atau Skripsi Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 1995), hlm. 99.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan tesis ini, penyusun membagi pembahasan menjadi lima bab dengan rincian sebagai berikut.

Bab pertama pendahuluan yang berisi gambaran umum tentang karya penelitian ini. Bab ini terdiri dari tujuh sub bab yaitu latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tentang tinjauan umum tentang perkawinan dan mahar. Pada bab ini terbagi menjadi beberapa sub bab yakni perkawinan, pengertian mahar, konsep mahar dalam Islam, macam-macam mahar dan mahar dalam hukum positif Indonesia.

Bab ketiga merupakan bab yang berisikan data-data yang diperoleh di lapangan ketika penelitian ini dilakukan. Oleh karena itu pada bab ini akan berbicara seputar mahar dalam adat perkawinan di Pariaman. Pada bab ini terdapat empat sub bab antara lain, *pertama* gambaran umum pariaman. Pada subbab ini akan sedikit diulas mengenai kondisi geografis dan sosiologis Pariaman. Selain itu pada sub bab ini juga akan sedikit membahas mengenai sistem kekerabatan di Pariaman. Sub bab *kedua* terkait adat perkawinan di Kota Pariaman, Sub bab *ketiga* mengenai konsep tradisi Uang Jemputan, sedangkan sub-bab *keempat* berbicara konsep mahar di Pariaman.

Bab keempat, menjelaskan tentang analisis mengenai implikasi tradisi Uang Jemputan terhadap pemberian mahar dalam adat perkawinan di Pariaman. Pada bab ini terbagi menjadi dua

sub-bab,yaitu praktek tradisi Uang Jemputan dalam masyarakat Pariaman dan implikasi tradisi Uang Jemputan terhadap pemberian Mahar.

Bab kelima, sebagai bab terakhir yang memuat mengenai kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang diangkat dalam tesis ini serta ditutup dengan saran-saran yang ditujukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk memajukan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum keluarga Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tradisi Uang Jemputan merupakan tradisi pemberian sejumlah uang dari keluarga calon mempelai perempuan kepada keluarga calon mempelai laki-laki pada rangkaian proses pernikahan. Terdapat sedikit pergeseran mengenai uang jemputan pada saat ini yakni uang jemputan pada saat ini telah berkurang nilai saklarnya dibanding dengan uang jemputan pada masa lampau. Faktor penyebab terjadinya pergeseran ini diantaranya karena dalam situasi dimana pihak mempelai perempuan berasal dari keluarga kurang mampu dan juga karena tingkat keberagamaan masyarakat pariaman atas ketentuan-ketentuan agama Islam semakin tinggi. Akan tetapi meskipun pada saat ini terjadi pergeseran didalamnya, masyarakat tetap menjalankan dan melestarikan tradisi uang jemputan tersebut hingga saat ini. Tradisi uang jemputan ini merupakan simbol yang menjadi salah satu tradisi khas yang dimiliki oleh masyarakat adat di Kota Pariaman. Dengan kata lain tradisi uang jemputan merupakan tradisi yang unik. Keunikan inilah yang merupakan salah satu faktor kenapa masyarakat Pariaman hingga saat ini masih mempertahankan tradisi tersebut. Selain itu faktor lain yang menjadi dasar masyarakat mempertahankan tradisi tersebut dikarenakan

tradisi tersebut memiliki makna didalamnya yang kaya akan nilai sosial dan nilai budaya.

2. Secara tidak langsung adanya tradisi uang jempukan dalam masyarakat matrilineal Pariaman memberikan dampak kepada mahar pernikahan. Hal ini dapat dilihat dari mayoritas mahar yang diberikan dalam pernikahan masyarakat Pariaman hanya berupa seperangkat alat salat. Hal ini terjadi karena pada dasarnya dalam pernikahan adat masyarakat matrilineal Kota Pariaman lebih fokus terhadap *prestige* pihak laki-laki dengan melalui tradisi uang jempukan. Semakin besar nominal dari uang jempukan yang diberikan, maka semakin tinggi pula martabat dari pihak mempelai laki-laki. Dengan adanya praktek adat seperti ini, menurut peneliti secara tidak langsung menghilangkan fokus masyarakat terhadap makna dan nilai dari mahar sebagaimana yang diharapkan dalam hukum Islam. Islam menerapkan konsep mahar dalam pernikahan dengan tujuan untuk meninggikan dan memuliakan kedudukan perempuan.

B. Saran-saran

1. Kepada masyarakat Pariaman hendaknya untuk tetap melestarikan tradisi uang jempukan tersebut karena tradisi tersebut merupakan salah satu tradisi yang menjadi ciri khas dari masyarakat Pariaman. Akan tetapi jangan sampai tradisi uang jempukan tersebut menjadi beban dan malah memberatkan keluarga apalagi sampai menjadi faktor penghalang

terlaksananya suatu pernikahan. Selain itu juga jangan sampai tradisi uang jemputan tersebut memberikan dampak negatif seperti menimbulkan kesombongan diri ataupun sifat mengharapkan balas budi dari pihak keluarga lain.

2. Kepada khalayak umum, para ilmuwan, ulama, maupun akademisi hendaknya memberikan penjelasan mengenai nilai-nilai kearifan serta pemahaman yang benar dari tradisi uang jemputan. Jangan sampai masih ada masyarakat lain yang beranggapan salah terhadap tradisi tersebut semisal anggapan yang mengira uang jemputan tersebut merupakan mahar pernikahan dikarenakan sistem kekerabatan dalam masyarakat Pariaman adalah matrilineal.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an / Ilmu Al-Qur'an / Tafsir

Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahan*,
Jakarta: Al-Huda, 2005

B. Al-Hadis / Ilmu Hadis

Abū 'Abd al-Raḥmān Aḥmad bin Shu'aib bin 'Alī al-Khurāsānī al-Nasā'ī, *al-Sunan al-Sughrā li al-Nasā'ī*, Vol. 5, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1421 H/2001 M.

Abū 'Abdillāh Aḥmad bin Muhammad bin Ḥanbal bin Hilāl bin Asad al-Shaibānī, *Musnad al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal*, Vol. 41, t.tp: Muassasah al-Risalah, 1421 H/2001 M.

Ibn Mājah Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Yazīd al-Qazqainī, *Sunan Ibn Mājah*, Vol. 1, t.tp: Dār Iḥyā' al-Kutub al-'Arabiyyah, tt.

C. Fikih / Usul Fikih

Abidin, Slamet dan Aminuddin, *Fikih Munakahat I*, cet ke-1, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.

Ayyub, Syaikh Hasan, *Fikih Keluarga*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006.

- Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Kamal, A.M, *Shahih Fiqih Sunnah Wanita*, cet. Ke-1, diterjemahkan oleh D. Suwito, Solo: Al-Hamra, 2015.
- Mughniyah, Muhammad Jawad al-, *Fiqh Lima Mazhab*, alih bahasa Masykur A.B, Afif Muhammad dan Idrus al-Kaff, Jakarta: Lentera, 2011.
- Muhammad, Husein, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, Yogyakarta: LKIS, 2001.
- Nur, Djamaan, *Fiqh Munakahat*, Semarang: CV. Toha Putra, 1993.
- Salam, Zarkasji Abdul dan Oman Fathurohman, *Pengantar Ilmu Fiqh-Ushul Fiqh*, Yogyakarta: CV. Bina Usaha, 1986.
- Subki, Ali Yusuf As-, *Fiqh Keluarga*, alih bahasa Nur Khozin, Jakarta: Amzah, 2010.
- Usman, Muchlis, *Kaidah-kaidah Istinbath Hukum Islam (Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

E. Kelompok Umum

Abdullah, Boedi dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dan Perceraian Keluarga Muslim*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013.

Ali, Muhammad Daud, *Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2015.

Anwar, Chairul, *Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Pariaman*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Azwar, Welhendri, *Matrilokal dan Status Perempuan Dalam Tradisi Bajapuik*, Yogyakarta: Galang Press, 2001.

Bakry, Hasbullah, *Kumpulan Lengkap Undang-undang dan Peraturan Perkawinan di Indonesia*, cet ke-2, Jakarta: Djambatan, 1981.

- Berger, Arthur Asa, *Tanda-tanda dalam Kebudayaan Kontemporer*, Trans. M. Dwi Maryanto dan Sunarto, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2004.
- Bungin, Burhan, *Metodologi Penelitian Sosial*, Surabaya: Airlangga University Press, 2001.
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Islam* (et.al), Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005.
- Dijk, Van, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Mandar Maju 2006.
- Endraswara, Suwardi, *Metodologi Penelitian Kebudayaan*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006.
- Fuady, Munir, *Teori-teori dalam Sosiologi Hukum*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Hadi, Sutrisno, *Metodelogi Research*, cet. XXIX, Yogyakarta: Andi Offset, 1997.
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Kekerabatan Adat*, Jakarta: Fajar Agung, 1987.

- Hadikusuma, Hilman, *Metode Pembuatan Kertas atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 1995.
- Hadiwiyono, Harun, *Sari Sejarah Filsafat Barat*, Jilid 2, Yogyakarta: Kanisius, 1980.
- Hasan, M. Iqbal, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Indrawan, Rully, dan Poppy Yaniawati, *Metodologi Penelitian*, Bandung: PT Refika Aditama, 2014.
- Jauhari, Mahmud Muhammad Al- dan Muhammad Abdul Hakim Khayyal, *Membangun Keluarga Qur'ani*, Penerjemah: Kamean As'ad Irsyady dan Mufliha Wijayati, Jakarta: Amzah, 2013.
- Juliansyahzen, Muhammad Iqbal, *Relasi Hukum Islam dan Hukum Adat dalam perkawinan Adat Lelarian di Lampung Timur*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2016.
- Kahmad, Dadang, *Sosiologi Agama*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 20019.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia.

- Khayya, Mahmud Muhammad Al-Jauhari dan Muhammad Abdul Hakim I, *Membangun Keluarga Qur'ani*, Penerjemah: Kamean As'ad Irsyady dan Mufliha Wijayati, Jakarta: Amzah, 2013.
- Manan, Abdul, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Morissan, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Muchtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet. Ke-3, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Muhammad, Bushar, *Pokok-pokok Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2006.
- Muslehuddin, Muhammad, *Filsafah Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis*, Yogyakarta: PT Tiara Wacana, 1991.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I*, Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFa, 2004.

- Nasution, Khoiruddin, *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, Yogyakarta: ACAdEMIA + Tazzafa, 2010.
- , *Hukum Perkawinan I*, Yogyakarta: ACAdEMIA+Tazzafa, 2013
- Nazir, Moh., *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Saifuddin, Achmad Fedyani, *Antropologi Kontemporer*, edisi pertama, Jakarta: Kencana, 2006.
- Saptomo, Ade, *Hukum dan Kearifan Lokal Revitalisasi Hukum Adat Nusantara*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010.
- Shalany, Mu'allif, *Perkawinan dan Problematikanya*, cet I, Yogyakarta: Sumbangsih Offset, 1991.
- Nurbani, H. Salim Erlies Septiana, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Tesis*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Salam, Zarkasji Abdul dan Oman Fathurohman, *Pengantar Ilmu Fiqh-Ushul Fiqh*, Yogyakarta: CV. Bina Usaha, 1986.

- Saptomo, Ade, *Hukum dan Kearifan Lokal Revitalisasi Hukum Adat Nusantara*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010.
- Shalany, Mu'allif, *Perkawinan dan Problematikanya*, cet I, Yogyakarta: Sumbangsih Offset, 1991.
- Soekamto, Soerjono, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: CV. Rajawali, 1980.
- Subyantoro, Arif, FX. Suwanto, *Metode dan Teknik Penelitian Sosial*, Yogyakarta: Andi, 2006.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Yogyakarta: CV. Mitra Utama, 2011.
- Yaniawati, Rully Indrawan dan Poppy, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2014.
- Yaswirman, *Hukum Keluarga (Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Pariaman)*, cet. ke-2, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Yulika, Fabri, *Epistemologi Miangkabau (makna Pengetahuan dalam Filsafat Adat Minangkabau)*, Padang Panjang: Institusi Seni Indonesia Padangpanjang, 2017.

F. Jurnal

Amri Marzali, “Struktur Fungsionalisme”, *Journal Universitas Indonesia*

Hafizah, “tradisi Uang Japuik dan Uang Ilang dalam Sistem Perkawinan di Nagari Tandikek Kecamatan Patamuhan Kabupaten Padang Pariaman”, *Journal STKIP Ahlussunnah Bukittinggi*, Maret 2017.

Harramain, M. Eric, “Teori Interaksi Simbolik”, *Makalah*, Jurusan Magister Ilmu Komunikasi, Fakultas Pasca Sarjana Universitas Sahid Jakarta, 2009.

Kamsi, “Pergumulan Politik Hukum Perkawinan Islam dan Adat di Indonesia”, *ASY-SYIR'AH: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 46 No. II, Juli-Desember 2012.

G. Website

https://www.kompasiana.com/dennicandra/uang-jemputan-dalam-adat-pariaman_54ff2f6ea333115e4550fc6b

https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_positif

https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Pariaman#cite_note-Pariaman-6

<https://visitpariaman.com/profil-kota-pariaman/>

<http://oechoe.blogspot.com/2010/04/fungsionalisme-malinowski.html>,

<https://www.kompasiana.com/avitarini/551fb795813311466e9de64f/teori-fungsionalisme>

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/>



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN

Lampiran I

DAFTAR TERJEMAHAN

NO	FN	Hlm	TERJEMAHAN
BAB II			
1	23	31	Tidak ada dosa bagimu, jika kamu menceraikan istri-istri kamu yang belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya.
2	24	31	Dan jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh (campuri), padahal kamu sudah menentukan Maharnya, maka (bayarlah) seperdua dari yang telah kamu tentukan, kecuali jika mereka (membebaskan) atau dibebaskan oleh orang yang akad nikah ada di tangannya. Pembebasan itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu lupa kebaikan di antara kamu. Sungguh, Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan
3	25	31	Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati
4	26	31	Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan diharamkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahnya bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah maskawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika ternyata

			di antara kamu telah saling merelakannya, setelah ditetapkan. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.
5	30	32	<p>Dari Sahl bin Sa'd bahwasanya ada seorang wania menemui Rasulullah SAW dan berkata, "wahai Rasulullah, aku datang menghibahkan diriku untuk engkau!" Lalu Rasulullah memandangnya dengan penuh perhatian, kemudian beliau menundukkan kepalanya. Ketika perempuan itu mengerti bahwa beliau tidak berkenan kepadanya sama sekali, ia pun duduk. Lalu berdirilah seorang sahabat dan berkata, "wahai Rasulullah, jika engkau tidak berkenan kepadanya, nikahkanlah aku dengannya!" Beliau bersabda, "<i>Apakah engkau memiliki sesuatu –untuk dijadikan mas kawin-?</i>" Ia menjawab, "Tidak, Demi Allah, aku tidak memiliki sesuatu pun." Rasulullah bersabda, "<i>carilah meski sebuah cincin dari besi.</i>" Maka ia pun pergi, kemudian kembali lagi dan berkata, "Demi Allah, tidak ada, wahai Rasulullah, meski hanya sebuah cincin dari besi! Tetapi ini kainku –Sahl berkata, "selendang miliknya"- maka setengahnya untuk perempuan itu. Rasulullah SAW bersabda, "<i>Apa yang akan engkau lakukan dengan kainmu? Jika engkau memakainya, ia tidak kebagian apa-apa dari kain itu, dan jika ia memakainya, engkau tidak kebagian apa-apa.</i>" Lalu orang itu duduk. Setelah duduk lama, ia kemudian berdiri. Ketika Rasulullah SAW melihatnya berpaling, beliau memerintahkan untuk memanggilnya. Setelah ia datang, beliau bertanya, "<i>Apa yang engkau miliki dari hafalan al-Qur'an?</i>" ia menjawab, "aku hafal surat ini dan suat itu –ia menyebutkannya-." Kemudian beliau bertanya, "<i>apakah engkau menghafalnya diluar kepala?</i>" Ia menjawab, "Ya." Beliau bersabda, "<i>Aku telah berikan wanita itu kepadamu dengan hafalan al-Qur'an yang engkau miliki.</i>" (H.R. An-Nasā'i)</p>

6	31	33	<i>Dari Umar bin Khaththab, ia berkata, "Janganlah kalian berlebihan (memahalkan) dalam mahar/maskawin, kalau saja (mahar) adalah (ukuran) kemuliaan di dunia, atau ketakwaan di sisi Allah, maka yang lebih utama dan lebih berhak atasnya adalah (Nabi) Muhammad SAW, beliau tidak memberikan mahar kepada seorang pun dari istri-istri beliau, dan tidak seorang pun dari anak-anak perempuan beliau yang diberi mahar melebihi dua belas uqiyah. ". (H.R Sunan Abu Daud)</i>
7	35	36	Perkawinan yang paling tinggi keberkahannya adalah perkawinan yang paling ringan ongkosnya
8	41	38	Tidak ada dosa bagimu, jika kamu menceraikan istri-istri kamu yang belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya. Dan hendaklah kamu beri mereka mut'ah, bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu pemberian dengan cara yang patut, yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.
9	43	38	Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati
BAB IV			
10	14	76	Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahnya bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah maskawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika ternyata di antara kamu telah saling merelakannya, setelah ditetapkan. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.

9. Seandainya mempraktikkan, mengapa bapak/ibu masih mempraktikkan tradisi tersebut? Apakah kewajiban dari adat atau seperti apa?
10. Adakah konsekuensi dari masyarakat matrilineal jika tidak melaksanakan tradisi *uang jemputan*?
11. Apakah bapak/ibu mengetahui makna dan nilai dibalik pelaksanaan tradisi *uang jemputan*?
12. Apakah kedudukan *uang jemputan* sebagai mahar?
13. Jika sebenarnya *uang jemputan* itu bukan sebagai mahar, adakah implikasi/dampak dari pelaksanaan tradisi tersebut dalam jumlah pemberian mahar dalam perkawinan?
14. Siapa yang menentukan jumlah mahar? Berdasarkan pertimbangan apa penentuan jumlah mahar tersebut?
15. Bagaimana pemahaman bapak/ibu tentang mahar?
16. Seperti apa konsep mahar yang dipraktikkan oleh masyarakat setempat?

10. Kapan pemberian *uang jemputan* diberikan? Apakah ketika akad, lamaran, resepsi?
11. Bagaiman praktek di masyarakat jikalau keluarga perempuan berasal dari keluarga yang kurang mampu? Apakah ada pihak eksternal yang membantu?
12. Apakah *uang jemputan* itu berdasarkan kesepakatan? Atau apakah ada tawar menawar di dalamnya?
13. Bagaimana jika tidak terjadi kesepakatan, bagaimana nasib perkawinan tersebut? Apakah perkawinannya tidak jadi atau bagaimana?
14. Apa makna dan nilai yang terkandung dari praktek *uang jemputan* ini?
15. Apa kedudukan *uang jemputan* dalam adat perkawinan di masyarakat matrilineal?
16. Apakah ada dampak/sanksi bagi orang yang tidak menerapkan tradisi ini?
17. Ketika adanya *uang jemputan*, apakah pihak perempuan menjadi tidak harus untuk melaksanakan resepsi pernikahan?
18. Dalam pelaksanaan resepsi, siapakah yang menanggung biaya resepsi tersebut? Apakah orang tua dari mempelai/pakde calon mempelai?
19. Apakah *uang jemputan* itu sebagai mahar perkawinan?
20. Bagaimana konsep mahar dalam adat perkawinan di masyarakat matrilineal terutama di daerah sini?
21. Apakah ada dampak dari praktik *uang jemputan* terhadap jumlah mahar yang akan diberikan?

22. Bagaimana hubungan hukum adat dengan hukum agama di daerah sini? Apakah hukum adat dapat dipengaruhi hukum agama khususnya Islam, atau sebaliknya?



Lampiran IV

No. Responden : / / (diisi
peneliti)

Nama :

Pekerjaan :

Usia :

Pedoman Wawancara Untuk Pegawai KUA

1. Bagaimana praktek perkawinan yang terjadi di daerah ini?
2. Apakah prosedur syarat perkawinan di KUA sini terpengaruhi oleh hukum adat?
3. Apakah tradisi *uang jempunan* juga diterapkan dalam prosesi perkawinan di KUA?
4. Bagaimana mahar dalam perkawinan?
5. Yang tertera dalam dokumen KUA itu apa? Mahar / uang jempunan?
6. Apakah ada perbedaan/benturan antara ketentuan perkawinan adat dengan ketentuan perkawinan hukum positif?
7. Jika ada, bagaimana jalan keluar yang yang ditempuh dalam perkawinan tersebut?

Lampiran V

No. Responden : / / (diisi
peneliti)

Nama :

Pekerjaan :

Usia :

Pedoman Wawancara Untuk Tokoh Agama

1. Bagaimana praktek perkawinan yang terjadi di daerah ini?
2. Apakah praktek perkawinan di daerah sini bertentangan / berlainan dengan ketentuan agama?
3. Bagaimana menurut bapak terkait tradisi *uang jemputan*?
4. Apakah *uang jemputan* itu sebagai mahar?
5. Jikalau bukan, sepahaman bapak apakah tradisi *uang jemputan* memberikan dampak dalam jumlah pemberian mahar dalam perkawinan?
6. Seperti apa sejarah mahar dan *uang jemputan* yang hidup di masyarakat? Apakah ada perbedaan antara praktek maupun nilai pada saat ini dan masa lampau?
7. Apakah ada perbedaan/benturan antara ketentuan perkawinan adat dengan ketentuan perkawinan Islam?
8. Bagaimana hubungan hukum adat dengan hukum islam khususnya dalam bidang perkawinan di daerah sini?
9. Seperti apa keberagamaan masyarakat setempat?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B- 61 /Un.02/DS.1/PN.00/ 01 /2018
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

08 Januari 2018

Kepada
Yth. **Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta**
Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY
di. Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.


Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Fariq Al Faruqie	1620310094	Hukum Keluarga

Untuk mengadakan penelitian di kota Pariaman, Sumatera Barat guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tesis) yang berjudul **"IMPLIKASI TRADISI UANG JEMPUTAN TERHADAP PEMBERIAN MAHAR DALAM ADAT PERKAWINAN DI PARIAMAN"**.

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.



a.m. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. H. Riyanta, M.Hum.

NIP. 19660415 199303 1 002

Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 10 Januari 2018

Kepada Yth. :

Nomor : 074/0323/Kesbangpol/2018
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Gubernur Sumatera Barat
Up. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi
Sumatera Barat

di Padang

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Nomor : B-61/Un.02/DS.1/PN.00/01/2018
Tanggal : 8 Januari 2018
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan tesis dengan judul proposal : **"IMPLIKASI TRADISI UANG JEMPUTAN TERHADAP PEMBERIAN MAHAR DALAM ADAT PERKAWINAN DI PARIAMAN"** kepada:

Nama : FARIQ AL FARUQIE
NIM : 1620310094
No.HP/Identitas : 085776422025/9171050809940001
Prodi/Jurusan : Magister Hukum Islam / Hukum Keluarga
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Lokasi Penelitian : Pariaman, Sumatera Barat
Waktu Penelitian : 10 Januari 2018 s.d 30 Juni 2018

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/ Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



KEPALA
BADAN KESBANGPOL DIY

Agung Supriyono, SH
AGUNG SUPRIYONO, SH
NIP. 19601026 199203 1 004

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga;
3. Yang bersangkutan.

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H. Ayun Roslim, MA
Usia :
Pekerjaan : Kepala KUA Kel. Pariaman Selatan
No. Telp : 08126763036 (ayunroslim12@gmail.com)
Alamat : Pariaman Selatan

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna menyusun tesis dengan judul **IMPLIKASI TRADISI UANG JEMPUTAN TERHADAP PEMBERIAN MAHAR DALAM ADAT PERKAWINAN DI PARIAMAN**

Oleh saudara:

Nama : Fariq Al Faruqie
NIM : 1620310094
Program Studi : Magister Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pariaman, 26 Januari 2018

Pihak yang diwawancarai



SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H. Sidi Muchtar
Usia : 79
Pekerjaan : Mantan Ketua KAN
No. Telp :
Alamat : Kampung Perak

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna menyusun tesis dengan judul **IMPLIKASI TRADISI UANG JEMPUTAN TERHADAP PEMBERIAN MAHAR DALAM ADAT PERKAWINAN DI PARIAMAN**


Oleh saudara:

Nama : Fariq Al Faruqie
NIM : 1620310094
Program Studi : Magister Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pariaman, 27 - 1 - 2018

Pihak yang diwawancarai


(..... Muchtar))

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *Alt Saper Rangkayo RAJO LUANSO*
Usia : *60*
Pekerjaan : *Ketua KAN Kurai Taji*
No. Telp : *08126602945*
Alamat : *Paguah Dalam Kurai Taji*

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna menyusun tesis dengan judul **IMPLIKASI TRADISI UANG JEMPUTAN TERHADAP PEMBERIAN MAHAR DALAM ADAT PERKAWINAN DI PARIAMAN**


Oleh saudara:

Nama : *Fariq Al Faruqie*
NIM : *1620310094*
Program Studi : *Magister Hukum Islam*
Konsentrasi : *Hukum Keluarga*
Fakultas : *Syari'ah dan Hukum*
Universitas : *UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pariaman, *20* - *1* - 2018

Pihak yang diwawancarai



Alt Saper Rangkayo RAJO LUANSO

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bustami
Usia : 53
Pekerjaan : Kepala Mudo, ninik mamak
No. Telp : 0852 7222 1031
Alamat : Desa Pauh Kurai Tadjir

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna menyusun tesis dengan judul **IMPLIKASI TRADISI UANG JEMPUTAN TERHADAP PEMBERIAN MAHAR DALAM ADAT PERKAWINAN DI PARIAMAN**


Oleh saudara:

Nama : Fariq Al Faruqie
NIM : 1620310094
Program Studi : Magister Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pariaman, 20 - 1 - 2018

Pihak yang diwawancarai


(.....BUSTAMI.....)

Lampiran Transkrip Rekaman Suara Wawancara Narasumber



24-01-2018

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BANG JUN

Uang jempunan merupakan suatu hal yang harus ada dalam prosesi perkawinan. Bagi masyarakat Pariaman uang jempunan harus ada meskipun tidak memiliki nilai sakral. Uang jempunan ditentukan dari hasil diskusi antara *mamak* dari kedua belah pihak. Jumlah uang jempunan tergantung pada seberapa tinggi status sosial dan pendidikan dari pihak laki-laki.

Akan tetapi pelaksanaan tradisi ini bernilai untuk melestarikan adat. Hal ini diakibatkan apabila pihak perempuan dari keluarga kurang mampu, maka mempelai pria dapat membantu pihak keluarga perempuan. Pihak keluarga laki-laki pun tidak mempermasalahkan hal ini padahal mereka mengetahui kalau uang jempunan yang diberikan pihak perempuan merupakan uang dari anak mereka sendiri. Karena yang terpenting bahwa ketika lamaran terdapat uang jempunan yang diberikan dan masyarakat mengetahui bahwa terdapat uang jempunan yang terpenuhi. Selain itu, tidak terdapat sanksi adat bagi yang tidak mempraktekkan *uang jempunan*. Akan tetapi, dalam masyarakat pariaman, mayoritas masih terdapat uang jempunan dalam prosesi pernikahan.

Uang jempunan diberikan ketika prosesi lamaran. Adapun status uang jempunan bukanlah mahar. Uang jempunan juga tidak bisa dikatakan sebagai uang beli mempelai laki-laki. Para lelaki pariaman bakal marah klo mereka dianggap sebagai barang yang diperjual belikan. Uang jempunan merupakan suatu unsur yang harus ada dalam perkawinan disini. Uang jempunan sebagai ungkapan terimakasih kepada calon besan karena telah membesarkan calon menantu mereka. Akan tetapi bukan sebagai uang beli anak laki-laki.

Mahar sendiri tetap merupakan pemberian dari pihak laki-laki kepada mempelai perempuan. Mahar merupakan hak milik mempelai, berbeda dengan uang jempunan yang diberikan dan diperuntukkan buat keluarga mempelai bukan mempelai. Akan tetapi mahar disini jarang yang berupa barang yang bernilai tinggi seperti emas atau

sebaginya. Biasanya mahar hanya berupa sepernagkat alat salat. Adapun penetapan jumlah mahar tidak bergantung status sosial maupun pendidikan mempelai perempuan. Jumlah mahar disepakati antara kedua belah pihak. Mahar disebutkan dalam prosesi akad nikah, sedangkan uang jempunan tidak disebutkan. Uang jempunan merupakan rahasia umum. Dikatakan rahasia umum karena uang jempunan itu shrsnya hanya diketahui oleh internal keluarga semata, akan tetapi masy. Sekitarpun akan mengetahui uang jempunan itu dari bisik-bisik antar mulut. Sehingga jadilah rahasia umum.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



25-01-2018

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

IBU MAIYULIASTRI S.H

(BAG. ADM UMUM KUA PARIAMAN TENGAH)

- Uang jempunan itu bukanlah mahar. Uang jempunan juga tidak bisa diaktakan sebagai uang beli pihak laki-laki. Karna jika dikatakan uang beli, laki-laki pariaman akan marah karena harga diri mereka terinjak.
- Prosesi lamaran di pariaman didalamnya terjadi tukar cincin yang dihadiri keluarga dan mamak, bahkan terkadang tetangga sekitar ikut. Hal ini bisa disebut proses tunangan. Dalam prosesi ini membicarakan ttg uang jempunan dan uang hilang.
- Uang jempunan dan uang hilang ditentukan berdasarkan tingkat sosial, pendidikan maupun pekerjaan. Akan tetapi hal tersebut dapat dinegosiasikan anatar kedua keluarga.
- Tradis uang jempunan pada saat ini hanyalah sbagai bentuk pelestarian adat semata. Hal ini dapat dikatakan karena ada kasus dimana pihak laki-laki membantu pihak perempuan dalam pemenuhan uang jempunan tersebut. Uang jempunan dan uang hilang diberikan ketika hari seblum akad, bukan ketika lamaran. Padahal seharusnya uang jempunan pada masa lampau itu murni uang yang disediakan oleh keluarga perempuan.
- Ketika resepsi di keluarga laki-laki, uang jempunan di kembalikan kepada pihak perempuan. Ada yang mengembalikan sepenuhnya ada juga yang mengembalikan sebagian. Akan tetapi, uang hilang tidak dikembalikan. Karena esensi dari uang hilang adalah sebagai uang bantu resepsi pihak laki-laki. Akan tetapi terkadang ketika pengembalian uang jempunan pas resepsi di keluarga laki-laki, terkadang pihak laki-laki juga memberikan sesuatu ke keluarga pihak perempuan seperti gelang kalung emas. Nah terkadang smua perhiasan itu didapatkan dari penggunaan uang hilang yang diberikan dari pihak perempuan.
- Ketika respesi di pihak perempuan, perempuan juga lah yang menanggung biayanya. Uniknya di pariaman, biasanya respesi yang

- dilakukan oleh keluarga perempuan diadakan besar-besaran, sdgkan resepsi di keluarga laki-laki diadakan seadanya saja.
- Uang jemputan merupakan adat yang diadakan khusus daerah pariaman. Pariaman sebenarnya masuk golongan orang minangkabau. Akan tetapi dalam adat minang kabau tidak terdapat unsur uang jemputan dalam perkawinan mereka. Uang jemputan hanya ada di Pariaman. Oleh karena itu, uang jemputan disebut sbgai adat yang diadakan.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAPAK ERLINA
(KEPALA KUA PARIAMAN TENGAH)

- Uang jemputan itu bukan diserahkan. Akan tetapi uang jemputan itu ditipkan. Karena nanti dikembalikan lagi ketika keluarga perempuan datang ke keluarga laki-laki.
- Uang jemputan tidak memberikan pengaruh terhadap mahar. Mungkin yang memberikan pengaruh bagi mahar adalah uang hilang. Uang hilang itu diserahkan kepada pihak laki-laki tp tidak ada kembalinya.
- Ketika resepsi di keluarga laki-laki, biasanya para tamu bawa kado, amplop. Nah setengah/sebagian dari pemberian itu, dikasihkan ke pihak perempuan sekaligus dengan uang jemputan secara seutuhnya.
- Pada saat ini yang sering digunakan adalah uang hilang. Karena prinsipnya uang hilang itu diberikan kepada pihak laki-laki demi kepentingan dua pihak. Namun kemudian ada juga terjadi penyimpanan hanya dipakai oleh keluarga laki-laki.
- Beda lagi dengan uang dapur. Uang dapur itu bantuan Cuma-Cuma untuk pesta pernikahan.
- Dahulu pemakaian yang tiga ini tergantung dengan gelar Sidi, Sutan, Bagindo. Uang hilang biasanya diberikan kepada sidi. Uang jemputan kepada sutan. Klo uang dapur itu bagindo.
- Terkait yang sekarang, biasanya disebut uang jemputan akan tetapi hakikatnya uang hilang. Karena fakta sekarang, umpamanya uang jempuatannya 25 juta, nah tidak kembali tuh 25 juta pahahal namanya uang jemputan. Padahal hakikat dari uang jemputan adalah titipan. Dengan kata lain fakta sekarang nama dari uang hilang itu adalah uang jemputan.
- Makna dari uang jemputan adalah uang untuk jemput. Tidak harus dalam bentuk uang, bisa emas, bisa cincin, bisa tongkat/payung. Seperti kita punya kendaraan, kita gunakan buat jemput seseorang akan tetapi kepemilikannya tetap milik kita.
- Ada sedikit perbedaan antar beberapa daerah terkait uang jemputa. Ada daerah yang tidak dikembalikan sama sekali, ada yang separuhnya di kembalikan, bahkan ada yang dikembalikan dengan jumlah yang lebih banyak daripada jumlah awal.

- Diluar pemakaian istilah uang jempunan atau uang hilang, ada sebagian masy Pariaman malu kalau menantunya mereka gak dijemput. Seperti kasus ketika pihak keluarga perempuan telah menyiapkan uang jempunan, tp mempelai laki-laki tidak mau dijemput. Menanggapi kasus seperti ini, ada beberapa masy pariaman yang merasa malu kalau menantu mereka tidak dijemput. Karena mereka merasa tanpa uang jempunan itu berarti tidak mengangkat derajat mereka.
- Praktek uang jempunan pada saat ini bergeser dari praktek pada masa dulu. Karena pada saat ini sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa meskipun istilah penyebutannya uang jempunan, akan tetapi esensinya ada uang hilang.
- Tidak ada pengaruhnya terhadap mahar. Karena pada umumnya mahar di pariaman ini adalah seperangkat alat salat. Cuma ada juga bagi mempelai laki-laki yang berpendidikan memberikan mahar tidak sekedar seperangkat alat salat tetapi juga memebrikan perhiasan/emas. Selain itu juga tidak ada ketentuan tentang mahar secara khusus di Pariaman. Di Pariaman, mahar tidak terlalu menjadi persoalan. Karena terkadang ketika mempelai perempuan ditanyain tentang maharnya, mereka menjawabnya terserah saja.
- Tidak masalah ketika mahar yang diberikan itu modalnya diambil dari uang hilang yang diberikan oleh pihak perempuan. Akan tetapi sangat jaraang sekali mempelai laki-laki membeli mahar menggunakan uang hilang. Karena pada realnya pihak laki-laki juga menyiapkan dana sendiri untuk mahar tersebut.
- Tidak sepenuhnya uang hilang itu hanya untuk keluarga pihak laki-laki. Akan tetapi mempelai laki-laki juga terkadang mendapat bagian dari uang hilang/jempunan itu. Hal ini tergantung dari keluarga mempelai. Sebagai contoh, uang jempunannya berupa uang 60 juta dan mobil avanza. Maka biasanya 60 juta ini untuk keluarga laki-laki, dan mobil.a digunakan oleh mempelai laki-laki tersebut.
- Dari cerita yang hidup di masyarakat, konon uang jempunan itu diberikan kepada keluarga mempelai karena selama ini mempelai sudah dibesarkan oleh keluarganya. Pendidikannya, sandang pangannya. Makanya itu uang jempunan diberikan.

- Mahar itu pemberian wajib oleh suami kepada istri sebagai syarat untuk menggauli. Hal ini berdasarkan kasus sayyidina Ali, yang tidak pulang selama tiga hari, kemudian Rasulullah bertanya ada apa ya Ali, Ali menjawab saya belum bisa membayar mahar perkawinan saya. Maka Rasulullah menyuruhnya pulang dan menyuruh Ali memberikan baju besinya kepada sang istri sebagai maharnya.
- Kalau dilihat di Pariaman, bahwasanya laki-laki itu sebenarnya tidak mengeluarkan duit. Ya paling-paling buat mahar yang harganya gak seberapa, apalagi klo mahar tersebut diambil dari uang hialang/jemputan. Hal ini sama saja pihak laki-laki tidak mengeluarkan duit sama sekali malah dia menerima duit. Karena semua kebutuhan dipenuhi oleh pihak perempuan bahkan isi kamar pun dah disediakan oleh pihak perempuan. Di Pariaman pun ketika pihak laki-laki tidak melangsungkan pesta itu tidak menjadi persoalan padahal dia sudah menerima uang hilang dari pihak perempuan.
- Di Pariaman itu, menantu menjadi orang yang posisinya dimuliakan. Tidak ada menantu yang bekerja-bekerja di belakang rumah. Beda hal dengan daerah di luar Pariaman dimana menantu diposisikan sama dengan anak. Di Pariaman, ketika mendapatkan anak laki-laki mereka senang karena tidak perlu terlalu memikirkan tentang biaya kedepan ketika mau nikah.
- Resepsi di pihak laki-laki menggunakan uang hilang/uang dapur yang diberikan oleh pihak perempuan. Akan tetapi ketika resepsi di perempuan, tidak ada kewajiban atau keharusan pihak laki-laki membantu biaya resepsi tersebut. Karena yang menanggung resepsi di pihak perempuan adalah keluarga pihak perempuan tersebut.
- Tidak ada berbenturan antara hukum adat dengan hukum positif. Tapi mungkin ada berbenturan antara hukum adat dengan hukum Islam. Disini tidak boleh menikah sesama suku. Sedangkan dalam agama hal itu sebenarnya boleh-boleh saja. Kalau dengan peraturan itu gak ada. Karena yang ada di KUA itu hanya persoalan administrasi saja. Selain itu juga praktek uang jemputan dan uang hilang itu sudah beres sebelum para pihak datang ke KUA. Adapun yang terdaftar atau terjelaskan di catatan KUA, seperti akta nikah,

buku nikah, itu adalah maharnya. Bukan uang jempunan atau sebagainya.

- Biasanya dalam prakteknya, penghulu yang sebagai orang pariaman juga yang mengetahui bahwa pihak perempuan banyak menanggung biaya buat berbagai hal, ketika sebelum akad penghulu di KUA pariaman biasanya memberikan wejangan kepada pihak laki-laki terkait apa saja yang sudah ditanggung oleh pihak perempuan. Maka sering penghulu sampaikan kepada catin laki-laki bahwa jangan sampai nasi (uang pangan) pun mereka lepas tangan dan membiarkan keluarga perempuan yang menanggung. Biasanya catin laki-laki setuju terkait hal itu.
- Uang jempunan buat pegawai 30 40 50 juta, buat orang desa biasanya paling rendah 3 juta. Tidak ada kembali. Adapun kembali itu hasil dari uang amplop yang didapatkan ketika respsi di pihak laki-laki. Terkadang pihak laki-laki memberikan sebagian tetapi ada juga yang memberikan seluruh pendapatan dari amplop tersebut. Tapi ada juga yang gak ngasih.
- Bahkan biasanya terkait mahar, di adat itu tidak disinggung. Mahar disinggung ketika di KUA saja. Bahkan ada yang lucu, ketika pihak perempuan ngasih uang jempunan tinggi, terus dia minta maharnya lebih tinggi dari itu, ada juga yang sperti itu. Dan dari pihak laki-laki pun menyetujui hal tersebut. Tapi hal ini tidak masalah.
- Ketika pihak perempuan dari keluarga tidak mampu, akan tetapi para mempelai sudah saling suka, apalagi pihak laki-laki rasa suka dan ingin menikahi perempuan tersebut sangat tinggi, maka terkadang pihak laki-laki membantu pihak perempuan dalam pemenuhan uang jempunan di balik layar tanpa sepengetahuan *mamak*. Karena di Pariaman, sebenarnya urusan seperti ini merupakan persoalan antar *mamak* bukan keluarga. Hal ini terjadi kerana para pihak sangat berkeinginan meneruskan perkawinan mereka sedangkan tuntutan adat atau *mamak* sperti itu. Tidak ada sanksi terkait uangjempunan atau uang hilang. Ada pun sanksi yang ada itu tidak jadi nikah. Karena ada keluarga yang laki-laki yang mengatakan kalau tidak dijemput kami tidak mau. Dan umumnya smua itu bisa diselesaikan dengan kesepakatan.

- Dan kita lihat intinya itu adalah pemahaman agama. Tidak mungkin pula orang yang mempunyai pemahaman agama yang kuat, tidak mungkin hukum adat lebih dia utamakan daripada hukum agama. Kita tidak juga meninggalkan adat, tapi jika adatnya memberatkan itu sudah tidak baik. Bahkan ada juga kasus yang perkawinannya tidak menggunakan uang jempunan. Karena ada antar keluarga mempelai yang sepakt tidak make uang jempunan. Tapi umumnya yang tidak menggunakan uang jempunan tersebut yang sampai ke tokoh adat.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAPAK SOFYAN JAMAL
(MUI PARIAMAN)

- Kalau ditinjau dari segi agama jelas uang jempunan dll itu tidak sesuai. Para tokoh agama di pariaman sudah sering *memuzakarah* kan terkait ini. Akan tetapi tokoh-tokoh adat belum mau meninggalkan seratus 100% akan tetapi menguranginya saja. Atau juga hanya sebutan saja.
- Uang jempunan itu dikembalikan lagi kepada pihak perempuan dalam bentuk lain ketika acara resepsi di rumah mempelai laki-laki. Semisal meas, baju, pakaia, sekurang-kurangnya stengah dari uang jempunan, jika tidak itu merupakan tindakan yang tidak bagus.
- Ada juga istilah uang hilang. Uang hilang inilah yang digunakan untuk pesta di rumah mempelai laki-laki. Tetapi ini sekarang juga bisa ditanggung kedua belah pihak tapi hal itu tidak disebutkan dalam prosesi musyawarah. Hanya dibicarakan antara ibu mempelai laki-laki dan ibu mempelai perempuan. Diluar sepengetahuan *mamak*.
- Karena ada juga kasus ketika laki-laki luar Pariaman hendak menikahi perempuan pariaman, mereka memberikan sejumlah uang kepada pihak perempuan untuk dijadikan uang jempunan sesuai tradisi di Pariaman.
- Praktek uang jempunan sekarang berbeda dengan yang dahulu. Karena dahulu uang jempunan itu otomatis berasal dari pihak perempuan. Sedangkan pada saat ini banyak terjadi unsur campur tangan dari pihak laki-laki seperti contoh diatas yang main belakang.
- Hal seperti uang jempunan itu meskipun tetap merupakan hal tidak baik, akan tetapi selama hal itu bukan menjadi persyaratan buat perkawinan maka itu bukanlah suatu permasalahan serius. Kecuali menjadi syarat yang dapat menghalangi perkawinan. Contoh suatu perkawinan gagal atau tidak boleh dilaksanakan ketika tidak ada uang jempunan di dalamnya.
- Uang jempunan hanyalah sebuah tradisi, yang mana pembayarannya dapat dilakukan secara gotong royong antar

keluarga perempuan dengan para kerabatnya atau anantara pihak perempuan dan pihak laki-laki secara main belakang tadi. Bahkan orang kampung juga bisa ikut membantu dalam pemenuhan uang jempunan. Akan tetapi ketika tetangga membantu, maka dicatatlah siapa yang membantu dan jumlah bantuannya. Maka ketika pemberi bantuan itu punya hajat, maka pihak yang tdinya dibantu harus membantu dengan jumlah yg diterimanya kemarin.

- Dalam adat Pariaman, seharusnya tidak boleh diadakan pesta berbarengan dalam satu kampung dan dalam satu hari. Karena hal itu akan memberatkan para tetangga.
- Jadi uang jempunan itu yang bakal kembali dengan jumlah yang lebih karena amplop yang didapat ketika resepsi.
- Masalah mahar itu merupakan persoalan keagamaan bukan persoalan tradisi. Terkait keagamaan itu disesuaikan dengan ajaran agama. Sebagaik-baiknya mahar kan yang murah. Jadi itu tergantung pihak perempuan. Tapi sekarang kebanyakan uang jempunan dalam bentuk seperangkat alat salat, jarang sekali yang berbentuk emas.
- Mahar itu tidak diambil dari uang jempunan atau uang hilang. Mahar itu sudah kesepakatan dengan pihak perempuan tantang berapa maharnya. Tidak ada sangkut pautnya dengan uang jempunan atau uang hilang. Selain itu tidak ada juga ketentuan yang menyatakan bahwa mahar itu harus lebih tinggi nilainya dari uang jempunan. Biasanya uang jempunan itu lebih tinggi dari mahar. Karena pada umumnya jika ahar itu diuangkan maka jumlahnya dibawah satu juta.
- Uang jempunan yang skerang bisa bersifat gotong royong, maka bisa dinilai sebagai *ta'awanu 'ala al-birri*. Jadi tidak otomatis semua beban uang jempunan ditanggung pihak perempuan seutuhnya.
- Uang jempunan tidak disebutkan dalam akad. Pada umumnya diberikan sebelum akad bukan ketika lamaran.
- Dahulu sudah ada *muzakarah* para ulama tahun90an dan awal-awal 2000an. Tetapi ninik amak tidak mau. Alasan tokoh agama kurang setuju dengan tradisi uang jempunan adalah karena jika ditinjau

dari segi agama maka seharusnya pihak laki-laki yang memberikan uang kepada perempuan. Jadi sebaiknya itu dihilangkan. Para tokoh adat mau menghilangkan tapi menghilangkan secara bahasa bukan secara praktek. Alias tidak dibahasakan. Akan tetapi ada kesepakatan diam-diam saja.

- Uang jemput diberikan kepada keluarga pihak laki-laki, karena anak bapak (laki-laki) selama ini sudah dibiayai kuliah dan sebagainya maka kami memberikan uang jemputan sebagai balas jasa. Akan tetapi dengan uang jemputan itu bukan berarti anak laki-laki itu tidak boleh membantu orang tuanya. Laki-laki tetap boleh ketika dia ingin membantu orang tuanya.
- Tidak ada pengaruh dari uang jemputan terhadap mahar. Mungkin dahulu ada. Seperti jemputannya mahal maka pihak perempuan menentukan maharnya yang tinggi tanpa ada kesepakatan anatar kedua pihak maka gagal pernikahan. Ini kasus yang pernah tersebar disekitar situ atas anak seseorang yang dokter. Tentu malu pihak laki-laki, sehingga batallah pernikahan tersebut.
- Sekarang anak-anak muda sekrang dah lebih banyak mengetahui tentang agama, maka banyak dari pemuda sekarang yang tidak mau dijemput. Akan tetapi konsekuensi dari anak laki-laki yang menolak dijemput, maka dia (sang mempelai laki-laki) harus menanggung semua biaya pesta yang akan dilakukan di keluarga laki-laki. Ketika ditanya sama orang kampung, berapa dijemput, maka orang-orang yang tidak dijemput tersebut tetap bilang klo dijemput demi menjaga martabat padahal aslinya tidak dijemput.



26-01-2018



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

AYUN ROSLIM

(KEPALA KUA PARIAMAN SELATAN)

- Sebenarnya bagi masyarakat pariaman ada sisi positif dari uang jempunan. Meskipun bagi masyarakat luar menganggap uang jempunan itu negatif, tetapi sebenarnya uang jempunan itu memberikan untung kepada pihak perempuan.
- Dengan adanya tradisi menjemput ini, jarang sekali ditemukan perempuan pariaman yang belum nikah di usai tua. Kasarnya susah ditemukan perawan tua di daerah sini. Hal ini dikarenakan *mamak* dari perempuan bertanggung jawab untuk mencari calon suami bagi keponakannya. Bahkan perempuan yang cacat pun dapat suami dengan adanya tradisi ini. Karena *mamak* akan berusaha bagaimanapun caranya (seperti memberikan uang jempunan yang tinggi) agar ada laki-laki yang berkenan menjadi suami dari keponakannya tersebut.
- Tingginya uang jempunan dapat dipengaruhi seberapa tinggi jabatan, pendidikan, maupun pekerjaan dari calon mempelai laki-laki.
- Dalam kasus mempelai perempuan janda, terkadang ada yang memakai uang jempunan adapula yang tidak.
- Mahar disini berupa cincin, gelang, emas dan atau seperangkat alat salat. Jumlah mahar tidak harus lebih tinggi dari jumlah uang jempunan. Mahar itu berasal dari keluarga laki-laki. Mahar sebagai rukun perkawinan. Sedangkan uang jempunan bukanlah sebagai rukun atau syarat dari perkawinan. Dan yang terdata dalam arsip KUA itu adalah mahar bukan uang jempunan.
- Uang hilang pada hakikatnya untuk perempuan juga karena bakal menjadi modal bagi laki-laki untuk menghidupi istrinya.
- Tidak ada perbenturan ketentuan adat dengan hukum positif terkait persoalan perkawinan.
- *Adat basandi syara. Syara basandi kitabullah.*

Minta file tesis klo sudah jadi.

SUARNI
(PANITIA KECAMATAN PARIAMAN SELATAN)

- Mahar bukanlah uang jempunan
- Mahar itu pas akad nikah dan merupakan pemberian dari pihak laki-laki kepada perempuan atas dasar permintaan pihak perempuan. Sedangkan uang jempunan itu pemberian dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki sebagai bentuk keinginan untuk menikahi anak laki-laki dari suatu keluarga.
- Jumlah uang jempunan ditentukan atas dasar kesepakatan anatar dua belah pihak.
- Jumlah uang jempunan bisa dinegosiasi antar kedua pihak. Malah kadang ada yang tidak menggunakan uang jempunan. Seperti kasus jika kedua calon sudah suka sama suka ataupun sudah pacaran. Terkadang dalam kasus ini tidak menggunakan uang jempunan. Biasanya yang menggunakan uang jempunan itu mayoritas dalam kasus perkawinan yang didasari dari perjodohan.
- Uang jempunan bukanlah sebagai persyaratan nikah. Beda dengan mahar yang sebagai syarat/rukun nikah.
- Tradisi uang jempunan bukanlah sebagai kewajiban. Tidak ada sanksi di dalamnya.
- Uang jempunan sebagai uang modal buat pesta di keluarga laki-laki. Sedangkan jika pesta di pihak perempuan, tetaplh perempuan yang nanggung.
- Sampai saat ini masyarakat pariaman masih mendukung terhadap tradisi ini. Alias masih banyak yang mempraktekkan tradisi ini.
- Uang jempunan kembali lagi kepda pihak perempuan ketika pihak perempuan menjalang ke acara pesta pihak laki-laki.
- Uang jempunan untuk keluarga pihak laki-laki sebagai bantu modal buat pesta. Sedangkan mahar itu mempelai perempuan.
- Jumlah mahar tidak harus lebih tinggi dari uang jempunan. Tergantung permintaan dari mempelai perempuan.
- Ketika pihak perempuan tidak mampu, uang jempunan dapat dikumpulkan dari pihak eksternal baik dari paman, bibi, kerabat bahkan dari mempelai laki-laki pun terkadang terjadi.. Tapi semua itu tergantung dari kesepakatan kedua pihak. Bisa jadi perkawinan

batal ketika pihak laki-laki tidak menerima ketika pihak perempuan tidak mampu membayar uang jemputan.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

(PANITIA KECAMATAN PARIAMAN SELATAN)

- Uang jempunan adalah uang yang bisa dikatakan sebagai modal. Karena pihak laki-laki keluar dari rumah orang tua itu butuh modal untuk menjalankan rumah tangga di wilayah keluarga perempuan. Singkatnya uang jempunan sebagai modal awal bagi pihak laki-laki untuk menempuh hidup baru. Karena sebenarnya laki-laki keluar dari rumah ortunya itu hakikatnya tidak membawa apa-apa.
- UJ bisa dikatakan untuk pihak laki-laki ketika pihak keluarga laki-laki tidak mempunyai biaya untuk pesta.
- Ketentuan jumlah uang jempunan itu relatif tergantung *ninik mamak*. Kadang bisa disesuaikan menurut perjanjian antar kedua keluarga, artinya ada tawar menawar di dalamnya.
- Uang jempunan tidak bisa diartikan sebagai uang beli laki-laki.
- Sebenarnya di kalangan masyarakat ada beberapa perbedaan persepsi. Ada yang beranggapan bahwa uang jempunan itu harus ada dalam proses pernikahan tetapi ada juga yang tidak. Dalam kasus keluarga perempuan tidak mampu sedangkan mempelai laki-laki benar-benar ingin menikahi perempuan tersebut, tidak jarang laki-laki tersebut secara sembunyi-sembunyi membantu pihak perempuan dalam pemenuhan uang jempunan tersebut. Akan tetapi ketika *mamak* mengetahui hal ini, maka ada dua kemungkinan *mamak* bisa marah ataupun *mamak* tidak menghoraukan hal tersebut.
- Bisa jadi uang jempunan menjadi penghalang untuk nikah, ketika pihak perempuan berasal dari keluarga tidak mampu. Akan tetapi ini kembali kepada pihak laki-laki. Sejauh mana ketertarikan dia dengan perempuan tersebut sehingga dia mencari solusi untuk persoalan tersebut.
- Uang jempunan bukan sebagai syarat atau rukun pernikahan melainkan hanyalah sebagai adat. Mahar lah yang sebagai rukun pernikahan.
- Pihak perempuan boleh meminta / menentukan mahar buat dirinya.
- Pandangan pribadi, ketika adat yang menentukan hal itu, maka kita tidak bisa menghilangkan seenaknya hal tersebut. Orang pariaman asli tidak ada yang menentang adat *bajapuik* ini.

- Intinya semua berdasarkan kesepakatan. Karena akan timbul problem ketika salah satu mempelai bukan orang pariaman yang tidak berasal dari masyarakat matrilineal.



MUNARDI
(KEPALA MUDO DI KECAMATAN PARIAMAN
SELATAN)

- Uang jempunan itu kembali lagi kepada pihak perempuan ketika pihak perempuan datang ke pesta di keluarga laki-laki.
- Uang hilang itu uang ikhlas yang berdasarkan suka sama suka. Uang hilang berbeda sama uang jempunan. Krena uang jempunan akan kembali lagi ke pihak perempuan sedangkan uang hilang tidak kembali. Uang hilang itu sebagai uang bantu untuk melakukan pesta di pihak laki-laki- uang hilang sama dengan kalau di Jawa dengan istilah uang dapur. Penyerahan uang hilang sebelum akad nikah. Sedangkan untuk pesta di keluarga perempuan, biaya pesta tersebut merupakan beban pihak perempuan dan tidak ada kewajiban atau ketentuan adat dimana pihak laki-laki harus membantu biaya pesta tersebut. Akan tetapi terkadang pihak laki-laki ikut membantu dalam bentuk kado yang diberikan ketika pihak perempuan menjalang ke pesta keluarga laki-laki.
- Sebelum lamaran, terjadi pertemuan terlebih dahulu antara dua ninik mamak yakni ninik mamak pihak perempuan dan ninik mama pihak laki-laki.
- Tahap-tahap lamaran:
 1. Kesepakatan internal dalam pihak perempuan terkait calon menantu mereka. Kesepakatan ini antara orang tua, anak, paman, bibi, dan ninik mamak. Ketika sudah muncul suatu kesepakatan terkait hal itu, kemungkinan keluarga pihak perempuan datang ke rumah calon menantu laki-laki sekedar silaturahmi saja.
 2. Silaturahmi ke rumah keluarga laki-laki (*mantan aso*) bersama mamak. Terjadi pembicaraan ringan antar ninik mamak.
 3. Setelah ada kesepakatan antar ninik mamak dalam pertemuan silaturahmi tersebut, kemudian keluarga perempuan mengabarkan ke orang kampung (*bahuendi / bakampung-kampung*) dan kepala kepala mudo, kepala desa bahwasanya anak keponakan dia akan berjodoh sama seorang laki-laki. Mengabarkan juga bahwa sudah terjadi proses silaturahmi yang menghasilkan kesepakatan antar ninik mamak kedua keluarga.

Kemudian perihal ini dibawa ke nagari, untuk dicarikan hari. Keluarga perempuan minta hari kepada kepala mudo terkait kapan bisanya ninik mamak / kepala mudo membuat acara di rumah kami dalam rangka *bakampungan / berundi*. Intinya dari tahap ini bertujuan untuk memberi tahu kepada orang kampung bahwasanya keponakannya ini dapat jodoh.

4. Tahap selanjutnya *mantan tando*. Tahap ini merupakan tahap untuk tunangan. Dengan membawa lamaran yang berupa kue-kue, nasi kunyi, tunggang ayam (makanan²). Dalam tahap ini, perempuan datang membawa makanan² tersebut kemudian diserahkan kepada keluarga laki-laki. Setelah keluarga perempuan, keluarga laki-laki beserta ninik mamaknya tetap berada dalam satu majlis. Dalam majelis ini dilakukan perhitungan antara keluarga laki-laki beserta ninik mamak terkait jumlah uang jempunan maupun uang hilang. Dalam perundingan ini, ketika ibu mempelai laki-laki sudah mengiyakan, maka kesepakatan terkait jumlah tersebut didapat. Akan tetapi sering juga terjadi nego masalah jumlah tersebut. Pada tahap ini, ketika sudah ditemukan kesepakatan yang didapat, maka terjadi prosesi tukar cincin antara ninik mamak keluarga laki-laki dan ninik mamak keluarga perempuan sebagai *tando* bahwa sudah terjadi proses lamaran. Akan tetapi yang memakai cincin tersebut adalah kedua calon mempelai. Yang nyediain cincin ini bukanlah calon mempelai akan tetapi yang menyediakan cincin tersebut adalah para ninik mamak. Kemudian ninik mamak perempuan menanyakan kepada ninik mamak laki-laki terkait apa saja yang harus dibawa oleh keluarga perempuan. Adapun barang-barang adat yang biasanya dibawa ketika menjemput calon mempelai laki-laki diantaranya adalah keris kecil, *payuang* (payung adat berwarna hitam), dan cincin tiga bentuk (perak, emas, dan suaso paduan emas dan perak). Terdapat sanksi ketika salah satu pihak melanggar *tando* yang telah dibuat tersebut. Bisa denda dua kali lipat dari apa yang sudah ditentukan karena hal tersebut dapat menimbulkan rasa malu pada keluarga yang dikhianati.

- Kedudukan Uang Jemputan sebagai bentuk keinginan dari pihak perempuan terhadap pihak laki-laki. Sedangkan kedudukan uang bilang sebagai bantuan kepada keluarga laki-laki.
- Orang padang ini susah ketika ingin bercerai. Karena perhitungan di adat terkait perceraian ini cukup berat. Karena dulu pihak laki-laki dulu di jemput oleh pihak perempuan, ketika dia ingin menceraikan istrinya, dia bakal pikir panjang karena akan menanggung beban malu / beban mental yang sangat besar. Disisi lain tidak jarang pihak perempuan yang akan dicerai menuntut sesuatu kepada pihak laki-laki dikarenakan dulu ketika akan menikah keluarga perempuan sudah mengeluarkan biaya ketika menjemput calon mempelai laki-laki. Akan tetapi terkadang ada juga pihak keluarga perempuan yang tidak menuntut apapun.
- Uang jemputan sudah ada sejak dahulu kala. Kalau pastinya beliau kurang tahu.
- Terdapat perbedaan antara uang jemputan yang ada saat ini dengan uang jemputan di masa lampau. Bisa dikatakan uang jemputan saat ini itu hanya formalitas saja. Karena pada saat ini perhitungan terkait uang jemputan tidak seketat seperti waktu dulu (tahap2 sebelumnya). Selain itu pada zaman dulu, uang jemputan itu merupakan murni tanggungan ninik mamak dalam pemenuhannya, akan tetapi pada saat ini sering terjadi dimana uang jemputan didapat dari pihak lain. Karena tidak jarang ninik mamak pada saat ini yang tidak mempunyai pekerjaan yang mapan dan juga harta pusako sudah dibagi-bagi.
- Ketika keluarga perempuan kurang mampu dalam memenuhi uang jemputan yang ditentukan oleh keluarga laki-laki, solusinya adalah *barapek rapek kaciek* (rapat-rapat kecil) antara keluarga inisi dengan paman, bibi maupun kerabat keluarga yang lain. Dalam acara ini akan diharapkan mendapat bantuan dari kerabat lain dalam pemenuhan uang jemputan. Bahkan ketika kerabat pun tidak mampu juga, maka akan dibantu oleh orang-orang kampung.
- Selain itu juga terkadang calon mempelai laki-laki membantu perempuan tersebut dalam pemenuhan uang jemputan tersebut

dengan memberikan duit secara diam-diam tanpa sepengetahuan mamak.

- Konsekuensi akibat mendapat bantuan dari pihak lain dalam pemenuhan uang jempunan, yakni keluarga yang dibantu mempunyai beban untuk ikut membantu ketika keluarga lain kesusahan disuatu saat nanti. Walaupun bukan sebagai utang, tetapi tindakan bantu-membantu ini memiliki rasa tidak enak dan rasa tau diri sebagai bentuk dari solidaritas sebagai anggota masyarakat. Hal ini sering disebut budaya gotong royong. Budaya ini masih ada sampai saat ini.
- Mahar di masyarakat pariaman sama dengan mahar dalam islam. Yakni mahar itu pemberian dari mempelai laki-laki untuk mempelai perempuan. Perempuan yang menentukan terkait mahar tersebut. Dan mahar itu sebagai kewajiban yang harus dipenuhi dalam pernikahan. Sedangkan uang jempunan maupun uang hilang itu bukan sebagai kewajiban.
- UJ juga bisa saja tidak ada dalam sebuah perkawinan ketika kedua pihak keluarga sudah sama-sama setuju untuk tidak diadakannya uang jempunan tersebut.
- Tidak ada dampak dari jumlah uang jempunan maupun uang hilang terhadap jumlah mahar. Karena mahar itu tergantung permintaan calon mempelai perempuan. Biasanya mahar disini berupa seperangkat alat salat.
- Uang hilang dapat digunakan pihak laki-laki dalam pemenuhan mahar perkawinan. Akan tetapi biasanya calon laki-laki juga sudah ada persiapan sendiri dalam pemenuhan mahar tersebut.
- Tidak ada bentrokan antara adat dan hukum islam terkait hal ini. Karena dalam filosofi kehidupan masyarakat pariaman terdapat filosofi yang berbunyi *adat basandi syara', syara' basandi kitabullah*.
- Dulu telah terjadi sebuah kesepakatan antara orang adat dan tokoh agama ketika Islam sudah masuk ke daerah pesisir sumbar. Peristiwa ini bernama *marapalang* karena terjadi di bukit marapalang. Jadi adat-adat yang bertentangan dengan ajaran islam akan dibuang atau

dikurangi agar jangan sampai ada adat yang masih berjalan yang menyimpang dengan agama.

- UJ sekarang berupa uang. Jarang yang berupa perhiasan atau barang lain. Akan tetapi pada waktu dulu berupa emas yang sering disebut dengan *upiah*. Satu *upiah* itu 16 emas. Bentuknya logam seperti mendali.
- Tidak ada batas minimal dan maksimal terkait jumlah uang jemputan dan uang yang hilang karena hal itu berdasarkan kesepakatan dua pihak. Setau bapak, jumlah UJ tertinggi saat ini adalah 60 juta.
- Tidak ada sanksi terhadap keluarga yang tidak menerapkan uang jemputan. Karena hal ini merupakan perihal *limbago* yakni merupakan hak otoritas keluarga tersebut.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



27-01-2018

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

(mantan ketua KAN)

Durasi: 44:30

- Orang yang dijemput itu mempunyai embel-embel. Afda tiga embel-embel di kalangan masyarakat Pariaman yakni Sidi, Sutan dan Bagindo. Sidi= Sayyidina Ali, Sutan= Zulkarnain, dan Bagindo= Rasulullah. Tidak ada istilah beli gelar. Disini org yang tidak mempunyai gelar itu tidak laku di daerah Pariaman. Karena Orang Pariaman lebih bangga memiliki mantu yang memiliki gelar.
- Dahulu UJ terdiri dari ringgit dan emas. Sekarang dalam bentuk uang rupiah. Setau bapak ini sejak tahun 50an belum ada uang jempunan yang diatas 100jt.
- Sewaktu pengantin perempuan menjalang ke rumah mertua laki-laki, UJ yang awalnya diberikan kepada keluarga laki-laki itu dikembalikan kepada pihak perempuan, bahkan jumlah yang dikembalikan bisa lebih banyak dari jumlah awal.
- Uang hilang dari pihak perempuan. Uang ini tidak diketahui oleh masyarakat. Dapat dikatakan juga uang hilang ini uang dapur.
- Istilah orang luar Pariaman yang menyebutklan bahwa di Pariaman itu orang beli orang sebenarnya salah.
- Uang jempunan itu untuk keluarga laki-laki bukan buat mempelai. Diberikannya sebelum hari akad nikah.
- Terkadang dalam kasus keluarga perempuan yang kurang mampu, dalam pemenuhan UJ yang telah disepakati terkadang dapat bantuan dri mempelai laki-laki. Atau bahkan dapat bantuan dari kerabat-kerabat dalam bentuk “utang”. Karena pada hakikatnya UJ bukan untuk membeli laki-laki, akantetapi untuk menunjang sebuah perkawinan.
- Ketika salah satu pihak melanggar kesepakatan yang telah dibuat antara kedua pihak sebelum terjadinya akad, maka segala kerugian yang terjadi pada waktu tukar cincin dulu ditanggung / diganti oleh pihak yang melanggar janji tersebut bahkan bisa dua kali lipat dan akad tidak dapat dilaksanakan.
- **Mahar tetap dari laki-laki.** Yang dari perempuan itu seperti biaya pengurusan k KUA, UJ, UH, dan lain sebagainya.

- Tidak ada sanksi bagi masyarakat yang tidak menerapkan uang jempunan dalam perkawinannya. Kedudukan UJ dan uang hilang bukanlah sebagai syarat atau rukun perkawinan, tetapi hanya sebagai bentuk **Harga Diri**.
- Tidak ada ketentuan yang menyatakan bahwa jumlah mahar itu harus lebih tinggi atau lebih banyak dari uang jempunan/uang hilang.
- Hub adat dan hukum Islam= terkait penyesuaian adat dan hukum Islam itu merupakan tugas dari anggota KAN. Krn salah satu tugas dari KAN adalah untuk menyatukan dan menciptakan keadaan dimana tidak ada perselisihan antara adat dan hukum Islam. Maka filsafat minangkabau yakni = *Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah*. Jadi adat itu mengikuti ketentuan-ketentuan syara'. Jika ada adat yang tidak sesuai dengan syara' maka adat itu harus dirubah atau dihapuskan.
- Awal mula adanya praktek UJ kurang lebih tahun 1983..lo/ol.
- UJ itu sebagai prestice, basa-basi untuk menyatakan kpd masyarakat inilah saya.
- Ada penyimpangan dimana seseorang laki-laki ketika telah diberikan UJ, dia kabur, dg kata lain dia hanya mengambil duitnya saja.
- Uang jempunan terbesar yang pernah didengar narasumber berjumlah 5000 rupiah pada zaman dahulu yang jika dibandingkan dg zaman sekarang nilainya sama dengan 5 milyar.
- UJ / UH diperuntukkan untuk keluarga laki-laki bukan untuk mempelai laki-laki.
- UJ/UH diberikan sebelum akad nikah ketika terjadi proses penjemputan. Contoh: akad akan diselenggarakan hari ahad, maka proses menjemput dilaksanakan hari sabtu dan ketika menjemput inilah UJ/UH diberikan.



29-01-2018

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PAK BUSTAMI

(KEPALO MUDO KAMPUNG KANDANG PARTIM SEKALIGUS NINIK MAMAK)

19:06 fix, 08:25 fix,

- Uang jemputan bukanlah mahar. Uang jemputan adalah persetujuan antara kedua belah pihak. Tradisi ini sudah ada sejak jaman nenek moyang dulu.
- Uang jemputan itu akan kembali lagi kepada pihak perempuan ketika datang ke pesta di keluarga laki-laki. UJ akan kembali sepenuhnya bahkan bisa lebih banyak dari jumlah awal. Tidak ada UJ yang ketika kembali itu berkurang dari jumlah awalnya. Jumlah uang jemputan tidak ada ketentuan bakunya krena penentuan jumlah tersebut berdasarkan kesepakatan. tidak ada ketentuan jumlah minimum dan maksimum buat uang jemputan.
- Bahkan ada kasus ketika laki-laki suka sama seorang perempuan pariaman, tetapi pihak perempuan tidak mampu memenuhi uang jemputannya, tidak jarang laki-laki tersebut yang mengasihkan uang kepada pihak perempuan untuk dipergunakan sebagai uang jemputan tersebut dengan mengatakan “bawalah itu ke rumah saya, karna *mamak* saya meminta uj segitu, gunakanlah uang itu buat menjemput saya”. Akan tetapi masyarakat eksternal tidak ada yang mengetahui. Biasanya hal itu hanya antara kedua mempelai. ketika hal ini diketahui oleh *ninik mamak*, hal ini tidak jadi masalah. karena *ninik mamak* tidak mau mempersoalkan hal itu karena mengetahui bahwa uang jemputan itu adalah buatan kita (adat).
- Dalam agama Islam yang meminang itu pihak laki-laki. Sedangkan di Pariaman ada bedanya tetapi tidak bertentangan dengan agama. Contoh: kita menginginkan sesuatu yang milik orang lain, tentu kita tidak pas kalau hanya memintanya saja. Dalam hal uang jemputan, ketika kita ingin menjemput anak orang yang dari kecil sudah dibesarkan, didik, diberi makan dan segalanya, kita mengambilnya begitu saja itu tidak mungkin. Karena akan merasakan gak enakan. jadi dengan dibuatnya adat uang jemputan itu, artinya kita ngambil anak orang itu ada caranya dan ada mempunyai rasa. Dan hal itu

tidak ada larangan dalam agama. Hal ini pun sesuai dengan aturan Rasulullah dalam kasus pernikahan beliau dengan khadijah. Seberapa besar pemberian khadijah buat Rasulullah? Klo dibandingin dengan hal itu, maka tidak seberapa jumlah uang jempunan yang hidup di masyarakat pariaman. Kita hidup ini karena orang islam tentu akan mengikut sunnah rasul.

- Makana UJ sebagai bentuk ucapan terima kasih dan rasa gak enakan tadi. Dalam bentuk saling menghargai.
- Tidak ada pengaruh UJ terhadap mahar. Mahar adalah persetujuan antara kedua mempelai saja, ninik mamak tidak boleh ikut campur di dalamnya. Sedangkan UJ itu persetujuan antara ninik mamak.
- UJ itu bukan lah suatu kewajiban. Karena kalau itu dijadikan sebuah kewajiban maka hal itu melanggar aturan Islam. UJ juga bukan sebagai suatu persyaratan maupun rukun pernikahan. UJ itu Cuma sekedar persetujuan semata.
- Adat sama tradisi itu berbeda. Adat yang benar itu harus sesuai dan tidak bertentangan dengan agama. Sedangkan tradisi itu hanyalah kebiasaan yang belum tentu sesuai dengan agama. Jadi selama kebiasaan itu sudah disebut dengan adat, maka hal itu berarti tradisi tersebut sesuai dengan aturan agama. Contoh analoginya: kita punya anak. Terus kita panggil anak kita itu. Ketika dia dah datang kita ucapkan ke dia “nak, tolong belikan ayah rokok nak”. Perintah inilah yang disebut syara’. Diamana adat itu berdiri ketika anak tersebut telah pergi untuk membelikan rokok sebagaimana yang kita perintahkan. Ketika anak tersebut pulang membawa rokok yang kita perintahkan, disitulah adat berdiri. Jadi adat itu action yang sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh syara’.
- Agama yang pertama kali datang di pariaman adalah Islam. Karena nenek moyang pariaman dulu datang kesini dengan berlayar dan dia sudah beraga Islam. Akan tetapi maksud agama islam disini adalah agama *tauhid*.
- Meminang, pihak perempuan melamar kepada pihak laki-laki melalui ninikmamak yang akan sebagai juru bicara,
- Penentuan jumlah UJ ditentukan ketika prosesi meminang. Jdai setiap perjanjian yang telah disepakati sebelumnya dipenuhi dan

dibawa ketika proses menjemput mempelai laki-laki sebelum terjadinya akad nikah. Proses menjemput ini tidak harus berbeda hari dengan hari H akad. Karena bisa saja menjemput jam 10 pagi dan jam 1 siang melaksanakan akad nikah. Adapun kalau menjemputnya berbeda hari, tetap tidak boleh pihak laki-laki bermalam di tempat perempuan. Jadi proses menjemput disini hanya berupa prosesi tanpa benar-benar menjemput dan dibawa ke rumah perempuan.

- UH/UD itu sebagai uang bantu pesta bagi pihak laki-laki dari pihak perempuan dan tidak kembali, sedangkan kalau UJ itu kembali lagi kepada pihak perempuan. UH itu untuk keluarga pihak laki-laki bukan khusus untuk mempelai laki-laki.
- Tidak ada perbedaan tradisi yang dulu dan yang sekarang. Dan antara daerah sini dan daerah lain pada umumnya sama.
- Tradisi ini sudah ada sejak lama. Ada perbedaan, kalau pada tahun 50/60 kebelakang hanyalah sekedar uang jemput tidak ada uang hilang. Kalau sekarang ada penambahan uang hilang. Munculnya UH bisa jadi karena pertimbangan dan ketentuan baru yang dibuat ninik mamak terdahulu.
- Walaupun tidak ada UJ pernikahan tetap dapat dilaksanakan. Tradisi ini merupakan adat. Jadi ketika adat ini menghalangi pernikahan sama aja hal ini melanggar agama. Karena pernikahan merupakan sunnah Rasulullah.
- Tidak ada sanksi bagi pihak keluarga yang tidak menggunakan UJ dalam proses menjemput. Karena UJ itu dasarnya adalah kesepakatan/persetujuan dari kedua pihak. Bahkan ketika pihak perempuan dari keluarga tidak mampu, terkadang mempelai laki-laki membantu dalam pemenuhan jumlah UJ yang telah ditentukan.
- Tidak boleh melaksanakan resepsi dalam satu desa berbarengan. Karena hal ini akan menyusahkan tetangga dalam menyiapkan amplop. Setidaknya selisih satu minggu anatar resepsi satu dengan lainnya. Akan tetapi ini semua tergantung keputusan ninik mamak / kepala mudo daerah tersebut.
- Di pariaman ada filosofi *Adat Basyandi Syara, syara' basandi kitabullah*. Adat itu awalnya memang buatan manusia. Akan tetapi apa

yg kita buat itu harus sesuai dengan ketentuan agama. Yang mana agama tadi, ya kitabullah.

- Yang menanggung biaya prosesi nikah d KUA itu berdasarkan kesepakatan dua pihak. Bisa saja pihak laki-laki yang menanggung, bisa juga pihak perempuan yang menanggung, dan bisa juga ditanggung bersama.
- Sedangkan uang hilang itu artinya uang yang diberikan kepada pihak laki-laki dan tidak kembali lagi.
- ...
- Makna sebenarnya dari orang minang adalah orang mukmin. Jadi bukan berarti orang minang itu hanya sebatas orang yang berasal dari sumbar. Hakikatnya orang minang itu adalah orang mukmin. Jadi dimanapun dan darimanapun asal orang tersebut, ketika dia mukmin maka dia orang minang.
-
- Ada 3 gelar di pariaman buat seorang laki-laki yang sudah menikah. Sidi itu Sayyidina Umar. Bagindo itu Rasulullah. Sutan itu kerajaan. Gelar-gelar ini didapatkan dari keturunan dari bapak. ketika bapaknya bergelar sidi, maka anaknya pun kelak ketika sudah menikah akan bergelar sidi. Begitu juga dengan gelar yang lain. Adapun gelar yang dikasih bagi pendatang laki-laki yang menikahi perempuan setempat akan diberikan gelar Sutan. Gelar kedudukannya sebagai panggilan kehormatan. Artinya ketika dia dipanggil dengan gelarnya itu berarti dia dihormati. Semua orang Pariaman punya gelar. Tidak ada namanya beli gelar. Jadi orang pariaman tuh klo kecil dipanggil nama, sedangkan ketika dah besar (dah nikah) manggilnya dengan gelar.
- Adapun istilah bagi suami-suami dari keluarga kita disebut *urang sumando*.

PAK SAPAR

(KETUA KAN NAGARI BALAI KURAITAJI -> PAGUAH DALAM)

Durasi 43.45, 05;

- Sistem di seluruh masyarakat minangkabau itu matrilineal.
- Setelah nikah pihak laki-laki tinggal.a di pihak keluarga perempuan. Oleh karena itu, istilahnya setiap yang datang pasti dijemput.
- Orang laki-laki minangkabau pasti dijemput. Tidak bisa dalam masyarakat minangkabau yang akan melangsungkan pernikahan tanda ada proses menjemput. Menjemput ini bernilai wajib. Bahkan ketika pihak laki-laki berasal dari luar minangkabau, maka pihak perempuan menyediakan tempat untuk pihak laki-laki untuk melaksanakan proses menjemput. *Bisa dikatakan sebagai bentuk formalitas.*
- Konsep menjemput itu intinya pihak perempuan meminta kepada pihak laki-laki bahwa nak laki-laki mereka kami jemput untuk dinikahkan dengan anak perempuannya. Proses menjemput hanya proses dalam bentuk pembicaraan saja tanpa menculik atau sebagainya.
- Dulu dijemput make buah buahan, hewan ternak, kemudian berkembang dengan menggunakan benda-benda kebesaran adat (perangkat adat) seperti tongkat, pedang, dll. Kemudian nilai buah-buahan / hewan ternak yang digunakan unjut menjemput dirubah menjadi dalam bentuk uang, emas. Tetapi sesungguhnya uang jempukan itu hanya untuk menjemput dan akan kembali kepada pihak perempuan. UJ tidak menjadi hak milik pihak laki-laki. Bahkan ketika UJ tersebut dikembalikan bisa melebihi jumlah awal.
- Ketentuan UJ itu berdasarkan tiap nagari-nagari sehingga aturan dari satu nagari dengan nagari lain bisa saja berbeda dalam penentuan jumlah UJ. Ada ketentuan yang megatur bahwa UJ dikembalikan sebesar 70% dan 30% nya dikembalikan dalam bentuk lain.

- UJ beda dengan uang hilang. UJ itu adat, sedangkan UH adalah budaya. Ini yang kadang2 orang salah mengartikan.
- UH kadang disebutkan dengan istilah uang dapur. UH itu bukan adat istiadat. Sejarah dari uang hilang itu konon dulu ada keluarga yang memiliki anak gadis tapi penampilannya (kurang menarik) sehingga belum mendapatkan jodoh. Sehingga agar anak mereka dapat nikah mereka mencarikan laki-laki untuk menjadi suami dari anak mereka. Agar laki-laki itu bersedia, ortu pihak perempuan tersebut memberikan uang hilang sebagai pemberian jika mau menikahi anak mereka.
- UJ maupun UH tidak ada kaitannya dengan mahar.
- Jadi namanya pernikahan dalam masyarakat minangkabau tetap seperti ketentuan Islam dengan menggunakan mahar tersendiri. Tidak ada istilah kawin adat, karena kawin di masyarakat minangkabau itu kawin Islami. Apa yang menjadi ketentuan Islam terkait perkawinan, bgtulah ketentuan perkawinan dalam masyarakat minangkabau.
- UH/UD itu ditetapkan sebelum bertunangan dan penyerahan sbml menikah. Apabila terjadi kegagalan, maka ada dendanya bagi pihak yang melanggar. Jika pihak perempuan yang berkhianat dendanya bisa 2 kali lipat lebih. Sedangkan jika laki-laki yang berkhianat maka dendanya tanda yang diberikan akan hilang dan dia harus mencarikan laki-laki pengganti atau denda sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan. Semua proses ini disaksikan ninik mamak.
- UJ itu adat istiadat sedangkan UH itu adat yang diadatkan.
- Apabila pihak perempuan dr keluarga tidak mampu, maka tidak masalah jika pihak laki-laki membantu memenuhi UJ. Bahkan ada yang tidak menggunkan UJ ketika keduanya sudah slaing mencintai / pacara. Karena hakikatnya UJ itu berdasarkan kedua belah pihak. Bahkan karena gengsi biar terdengar tetangga dan masyarakat, kedua pihak keluarga membuat kesepakatan untuk saling membantu agar UJ bagi pernikahan anaknya berjumlah besar sehingga dapat terlihat hebat di mata masyarakat.
- Sebenarnya adat minangkabau disini telah ada sebelum islam datang. Bagaimana cara menyelaraskan hukum islam yang datang

dengan adat minangkabau yang telah ada terlebih dahulu dalam masyarakat minangkabau?

Sistem Demokrasi awal minangkabau: *Kemanakan berraja ke mamak. Mamak berraja ke mufakat. Mufakat berraja ke kebenaran, kebenaran berraja kepada Yang Haq.*

Artinya orang minangkabau pada hakikatnya mengakui adanya Yang Haq yakni Allah, sehingga masuknya Islam kedalam masyarakat minangkabau tidaklah sulit.

Ketika Islam masuk, terjadi peperangan antara kaum adat dan kaum paderi (pemerintahan) yang terjadi karena adu domba belanda. Dari peperangan ini terjadi kesepakatan yang dikenal dengan kesepakatan bukit marapalam abad ke 18. Lahirlah filosofi masyarakat minangkabau: *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah.* Adat mengatur manusia dalam berinteraksi sosial (hablu minan nas), syarak mengatur manusia kepada Allah (hablu min Allah). Kitabullah disini yang diakui adalah Al-Quran karena yang hadir dalam mencetuskan hal ini adalah ulama dari islam. Sehingga setiap orang minang saat ini adalah islam. Jadi ketika dia gak Islam bukanlah orang minang.

- Tidak ada batas minimal/maksimal bagi UJ.
- Ada ketentuan di nagari berdasarkan kesepakatan kampung bahwasanya tidak boleh melakukan resepsi yang berbarengan dalam satu minggu dalam satu kampung.
Badoncek itu sistem sosial untuk saling bantu antar tetangga kepada keluarga yang akan melakukan hajat akan tetapi bukanlah kewajiban.
- Setau bapak UJ terbanyak 250jt.
- Buat resepsi dikeluarga perempuan ditanggung sendiri ataupun dengan bantuan badonjek. Badoncek hanya untuk perempuan. Tidak bagi laki-laki karena pihak laki-laki sebenarnya sudah dapat bantuan untuk resepsi dr UD.
- Perbedaan konsep UJ dari sebuah nagari dengan nagari hanya pada ketentuan berapa jumlah UJ yang harus dikembalikan.
- UJ sekarang jarang dipai orang. Karena pada saat ini menjemput dg perangkat adat saja. Yang ada saat ini hanyalah UD/UH.

Disinilah yang sering terjadi kesalahpahaman dalam masyarakat yang menilai UD saat ini adalah UJ. Pemahaman ini salah.

- Ketika keluarga tidak menggunakan UJ sebenarnya tidak ada dampak negatif. Akan tetapi terkadang hal ini tergantung pribadi masing-masing yang menganggap dirinya kurang terhormat ketika tidak ada UJ.
- Tidak ada perbedaan dalam ketentuan pernikahan masyarakat minangkabau dengan ketentuan pernikahan Islam.
- Nagari itu terdiri dari beberapa desa. Tapi tidak bisa disamakan dengan kecamatan. Diatasnya nagari adalah keselarasan dan kemudian baru alam minangkabau. Alam minangkabau bukanlah sumbar. Karena alam minangkabau itu berdasarkan historis dari kerajaan. Karena minangkabau dulu bahkan sampai keluar dari teritorial sumbar.
- Pusako tinggi minangkabau turun menurun dari mamak kepada keponakan. Sifatnya kolektif harta bersama. Tidak ada hukum jual bagi pusako tersebut. Apabila ada keperluan mendesak, maka bolehnya hanya di gadai. Syarat ada empat: 1. tempat tinggal rusak dan tidak ada biaya perbaikan, 2. Ada sanak keluarga yang meninggal buat prosesi, 3. Untuk biaya menikahkan anak perempuan, 4. Keponakan yang membutuhkan biaya seperti untuk belajar dll. Karena pusako ini berasal dari turun temurun maka logikanya kita tidak tau dari mana harta pusako itu berasal. Apakah hasil curian mamak terdahulu atau gmn, sehingga hukumnya haram buat dijual. Bolehnya hanya di gadai.
- Pusako rendah tuh dari pembelian dari bapak/ayah.
- Kepemilikan kolektif tuh artinya diatur, dijaga, dan dirawat oleh kaum laki-laki ditempati kaum perempuan. Jadi pihak laki-laki gak boleh memakai pusako tersebut, krn laki-laki menggunakan pusako dari istrinya.

30-01-2018



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

**Pak Muzakar
(tokoh agama)**

Durasi: 27:30

- Bagi ortu UJ perempuan itu sebagai modal untuk menikahi anak laki-laki orang lain.
- Di pariaman, yang menyediakan isi kamar adalah pihak perempuan.
- UJ bukan lah sebagai alat untuk membeli laki-laki, karena pada hakikatnya yang dibeli sebenarnya adalah perempuan yakni dengan mahar.
- Mahar di pariaman tetap dari laki-laki diberikan untuk mempelai perempuan.
- Dengan adanya UJ sebagai modal pernikahan, setidaknya dalam bulan2 awal para mempelai tidak terlalu dipusingkan mengenai biaya rumah tangga. Jadi mempelai tersebut benar2 menikmati kehidupan yang baru pada bulan2 awal pernikahan mereka.
- UJ tidaklah bertentangan dengan ajaran islam karena tidak ada nash yang melarangnya maupun memerintahkannya.
- Ditengah2 masyarakat UJ itu sebagai bentuk harga diri. Karena ketika tidak ada UJ dalam sebuah perkawinan, itu dilihat seolah2 laki-laki tersebut tidaklah berharga, rendah kualitasnya, ataupun rendah martabatnya. Pandangan masyarakat yang seperti ini yang melenceng. Karena hakikatnya UJ itu bukan uang beli laki-laki, tetapi sebagai modal. Sama halnya mahar, mahar bukanlah uang beli perempuan, akan tetapi itu pemberian untuk perempuan untuk menaikkan derajatnya.
- Tidak semua perkawinan di pariaman yang menggunakan UJ. Karena UJ bukanlah suatu kewajiban dalam sebuah perkawinan. UJ merupakan hasil kesepakatan kedua keluarga mempelai. Ada yang tidak menjemput, bahkan ada laki-laki yang menjemput.
- Konsep UJ itu serupa dalam konsep islam yakni ta'awwun salin bantu membantu. Karena sbagaimana disebutkan diawal UJ sebagai uang bantu modal untuk perkawinan tersebut.
- Selain itu UJ itu untuk menaikkan martabat mempelai laki-laki.



31-01-2018



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

(Bundo Kanduang Kota Pariaman)

Durasi: 27:29



- Mahar tidak sama dengan UJ.
- Di masyarakat minang ini ada tiga jenis ada yaitu:
 1. Adat nan sabana adat: adat yang sebenar benarnya adat karena pedomannya adalah syara' (al-Qur'an dan hadis).
 2. Adat istiadat : segala aturan dan perilaku orang minang itu lahir dari masyarakat, dilaksanakan oleh masyarakat dan dirombak oleh masyarakat.
 3. Adat yang teradat : adat yang wajib selaku orang islam untuk dilaksanakan. Seperti kebiasaan salat harus diawali dengan wudhu
 4. Adat yang diadatkan
- Kalau terkait perkawinan (termasuk UJ) ini masuk ranah adat istiadat. Adapun mahar masuk ranah adat nan sabana adat.
- Dalam bahasa minang terdapat istilah *Syara' mengatur dan adat memakai*.
- UJ bukan syara tetapi budaya minang khusus pariaman.
- Zaman nenek moyang dahulu ada dua jenis yakni UJ dan UH. UH itu dikasihkan perempuan kepada pihak laki-laki tetapi tidak kembali. Sedangkan UJ merupakan pemberian perempuan kepada laki-laki dan nantinya akan dikembalikan lgi kepada perempuan. Oleh karena itu, pada hakikatnya UJ ini hanyalah simbol.
- Adapun ketentuan berapa jumlah UJ yang kembali itu tergantung kesepakatan. ada yang kembali dg jumlah sama bahkan ada yang melebihi jumlah awal. Ketika UJ yang dikembalikan lebih sedikit dari jumlah awal, pada kenyataannya tidak ada yang komplain.
- UJ dikembalikannya dalam bentuk barang. Jadi ketika UJ dari pihak perempuan dalam bentuk uang, maka ketika mengembalikan UJ tersebut oleh pihak laki-laki, maka UJ tersebut dalam bentuk barang seperti emas, perabotan, pakaian atau sebagainya.
- Dulu, karena adanya praktek UJ ini, maka tidak didapatkan perempuan yang tidak bersuami. Akan tetapi terjadi pergeseran nilai-nilai. Menurut sejarahnya UJ ini yang memberikan dari keluarga perempuan yang asalnya dari keluarganya terutama

mamak nya (bisa jadi dari harta pusako keluarga perempuan tsbt). Akan tetapi pada saat ini dimodalkan dari orang tuanya bukan lagi dimodalkan *mamak*. Bahkan bisa jadi dari hasil gotong royong dari keluarga besarnya.

- Oleh karena itu sesungguhnya UJ ini agak berat bagi perempuan. Tetapi orang priaman tidak mau menghilangkan. Pada tahun 70an sudah ada usaha dari sekelompok masyarakat untuk menghilangkan UJ tersebut akan tetapi mayoritas masyarakat priaman menolaknya karena UJ itu sebagai bentuk harga diri mereka. Bahkan ada yang malu ketika tidak ada UJ dalam perkawinan sanak keluarganya.
- UJ bukanlah sebuah kewajiban. Karena ketika dua keluarga sepakat tidak ada UJ, maka itu tidak masalah. Bahkan ada kasus dimana pihak laki-laki sembunyi-sembunyi memberikan uang kepada pihak perempuan agar digunakan untuk memenuhi UJ.
- Makna UJ itu dari segi sosialnya sebagai bentuk harga diri dan dapat digunakan sebagai modal perkawinan.
- Ketentuan jumlah uang jempunan yang berdasarkan tingkat pendidikan ataupun pekerjaan itu kalau jaman dahulu bisa jadi iya menjadi dasar penentuan jumlah UJ. Akan tetapi sekarang kalau narasumber perhatikan, bahwasanya ketentuan tersebut sudah tidak terlalu diperhatikan. Karena pada saat ini yang penting ada UJ nya. Karena UJ ini bisa menjadi bahan pembicaraan oleh tetangga-tetangga. Misalnya “anak ini dokter tetapi UJ nya sekian” atau pembicaraan-pembicaraan lainnya.
- UJ terbesar 150 juta. Tamat SMA 5 – 7,5 juta. S1 sekitar 15-20an juta.
- Sepanjang sepengetahuan narasumber, tidak terdapat dampak negatif dari UJ.
- Zaman dahulu terdapat kasus orang tidak jadi menikah karena tidak sanggup memenuhi UJ. Akan tetapi sekarang tidak terdapat lagi kasus seperti itu yang dikarenakan perubahan pola pikir masyarakat terhadap UJ.
- Tidak ada bentrokan antara UJ dan hukum islam. Karena UJ merupakan adat istiadat dan UJ bukanlah mahar.

- Mahar tetap dari pihak laki-laki sesuai ketentuan Islam.
- UJ diberikan sebelum menikah tetapi bukan pas lamaran. Dengan kata lain diberikan setelah hari lamaran dan sebelum akad. Kemudian UJ dikembalikan pada saat menjelang (pihak perempuan beserta rombongannya) ke rumah pihak laki-laki.
- Tidak ada kewajiban bagi pihak laki-laki untuk membantu pihak perempuan ketika hendak melaksanakan pesta maupun perabotan rumah.
- Akan tetapi terkadang pihak perempuan lebih dapat banyak untung daripada pihak laki-laki yang berasal dari amplop yang diberikan pada saat pesta. Karena para tamu mengetahui bahwa pihak perempuanlah yang paling banyak mengeluarkan duit selama proses perkawinan sehingga para tamu lebih banyak datang dan lebih banyak mengisi amplop pada saat pesta di pihak perempuan.
- Tidak boleh dalam satu desa dan dalam satu pekan bahkan hari yang sama dilaksanakan 2/lebih pesta perkawinan dalam desa tersebut. Alasannya yang pertama dari segi ekonomi ketika ada dua pesta dilaksanakan pada hari yang sama maka sedikitlah isi amplop tersebut. Kedua, ketika dilaksanakan pada hari yang sama, maka akan sedikit yang datang. Ketiga, hal tersebut dapat menyusahkan dan memberatkan tetangga sekitar. Oleh karena itu biasanya dalam satu desa ada yang mengatur mengenai kapan dapat dilaksanakan pesta perkawinan di desa tersebut.
- *Ninik mamak* ada dua yaitu *ninik mamak kampung* dan *ninik mamak sekaum*. *Ninik mamak kampung* merupakan para pemuka kampung. Sedangkan *ninik mamak sekaum* itu paman sedarah. Ketika ada pembicaraan terkait perkawinan kedua *ninik mamak* ini ikut campur. Akan tetapi *ninik mamak kampung* berpedoman pada *ninik mamak sekaum*.
- UH tidak ada lagi prakteknya pada saat ini.
- Adat itu mengikuti syara' karena apapun yang dikatakan syara' maka itu yang diterapkan dalam adat.
- Semua orang pariaman bahkan orang minang itu pasti Islam.

DOKUMENTASI WAWANCARA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
BOGOR YAKARTA

CURRICULUM VITAE

I. Data Pribadi dan Keluarga

1. Nama Lengkap : Fariq Al Faruqie, S.H
2. Tempat/Tanggal Lahir : Jayapura, 8 September 1994
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Agama : Islam
5. Alamat Rumah : Dusun Ringinsari, Kel. Tamanmartani
Kecamatan Kalasan, Sleman –
D.I.Yogyakarta
6. Alamat E-Mail : Fariqalfaruqie@gmail.com
7. No. Telepon : 0857-7642-2025
8. Pendidikan Terakhir : Strata I (S1)
9. Pekerjaan : Mahasiswa

II. Riwayat Pendidikan Formal

No	Pendidikan	Tamat Tahun	Nama Sekolah	Bidang Studi	Kota
1	SD	2006	SD Muhammadiyah	-	Jayapura
2	SMP	2009	MTs PPMI Assalaam	-	Surakarta
3	SMA	2012	MA PPMI Assalaam	IPA	Surakarta
4	Strata I	2016	UIN Sunan Kalijaga	Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah	Yogyakarta
5	Strata II	-	UIN Sunan Kalijaga	Hukum Keluarga	Yogyakarta

III. Riwayat Organisasi

No.	Organisasi	Jabatan	Tahun
1	Organisasi Pelajar Pondok Pesanten Modern Islam Assalaam (OP3MIA)	<i>Language Improvement Section</i>	2010 – 2011
2	INKAI UIN Sunan Kalijaga	Anggota Bid. Dana dan Usaha	2013 – 2014
3	INKAI UIN Sunan Kalijaga	Sekretaris Bid. Latihan dan Adm.Pertandingan	2014-2015

Yogyakarta, 7 November 2019



Fariq Al Faruqie, S.H



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA